

**PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

HUSNI NUR MALIHA
NIM: 204102010092

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

HUSNI NUR MALIHA
NIM: 204102010092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dosen Pembimbing:
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


Dr. Ishaq M. Ag.
NIP. 197102132001121001

**PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 13 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Moh. Syifa'ul Hisar, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 895

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah serta karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini didedikasikan kepada orang-orang yang tersayang dan tercinta sebagai berikut:

1. Tentunya dalam pengerjaan skripsi ini tidak ada hal yang instan dan mudah. Dalam hal ini proses penyelesaiannya tidak terlepas dari support dan doa orangtua. Saya ucapkan beribu terimakasih atas dukungan, cinta dan kasihnya selama ini.
2. Tiga kakak ku tercinta, yakni Hikmatul Aliyah, Unwanul Ivah, dan terutama kepada kakak ke tiga Nur A'yuniya yang telah memberikan segala bentuk *support* nya, baik materi maupun cinta dan kasih sayangnya serta mendorong Penulis untuk senantiasa semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana mulai awal hingga tahap akhir ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul "**Perbandingan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Az-zuhaili**" dapat terselesaikan dengan lancar.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak luput dari dukungan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu INAYATUL ANISAH, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. ISHAQ, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik serta saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan kerelaan hatinya yang begitu sabar dalam membimbing.
5. Teman-temanku tercinta yang memberikan kebahagiaan diluar bangku perkuliahan, yakni Alviatul Karimah, Fibrianty Eka Sari dan Salsabila Tri

Wanda Rizky. Pikiran suntuk dan jenuhku terobati setelah berkomunikasi dan bercanda ria dengan kalian semua.

6. Teman-teman yang aku temui dibangku perkuliahan yakni Silvia Faizzatur Rosida, S.H. Fira Fitria, S.H. Shirly Munfarikha, S.H. Silvia Rahim, dan Walda Lutfiatul Fiqro yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada Penulis.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu serta teman-teman berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan umur yang barokah serta diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Aamiin

Jember, 13 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penulis

ABSTRAK

Husni Nur Maliha, 2024: *Perbandingan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Az-zuhaili*

Kata kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Kompilasi Hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaili.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan komponen yang sangat penting dalam keluarga. Aturan positif yang ada di Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri untuk orang Islam yakni ada didalam KHI. KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 77-84. Selanjutnya wahbah Az-Zuhaili berpendapat pula mengenai hak dan kewajiban tersebut yang lebih universal dibandingkan KHI. Perbandingan ini penting untuk memahami perbedaan antara KHI dan Wahbah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan Wahbah Az-Zuhaili?

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk Menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Untuk Menganalisis hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili. 3) Untuk Menganalisis persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti norma atau aturan. Pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan. Teknik pengumpulan datanya yakni studi dokumen (kepuustakaan) dengan mengkaji informasi tentang hukum yang ada pada dokumen, buku, kitab-kitab ulama, kitab suci atau sumber lain. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan teknik Triangulasi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77-84. Dicantumkan bahwa kewajiban suami yang menjadi hak istri terdapat pada pasal 80 bahwa suami wajib membimbing, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban istri yang menjadi hak suami terdapat pada pasal 83 yakni berbakti lahir batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kewajiban bersama keduanya terdapat pada pasal 77. 2) hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini mengutip dalam kitabnya *Al-Ushrah Al-Muslimah Fi Al-'Alim Al-Ma'ashir* dengan membagi Hak-Hak Suami, Hak-Hak Istri, dan Hak Bersama Suami Istri. Hak suami yakni ditaati, menafkahi istri, menetapkan istri didalam rumah, istri menjadi kehormatan dan harta, istri melayani rumah tangga, istri berhias untuk suami, suami memberi didikan yang baik, tinggal dirumah yang disediakan suami, istri merawat suami ketika sakit, talaq, ruju' dan iddah. Hak istri yakni diperlakukan dengan baik, suami menjaga kehormatan istri, cemburu terhadapnya, dan menghormatinya, menjaga rahasia pribadi istri, mahar, dan nafkah. 3) perbandingan antara hak suami istri dalam KHI dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yakni

dalam persamaannya, kewajiban suami sebagai hak istri yakni dalam hal nafkah, mahar, melindungi dan membimbing istri, serta berlaku adil kepada istri apabila suami berpoligami. Sedangkan kewajiban istri sebagai hak suami yakni istri berbakti kepada suami. Sedangkan perbedaannya yakni mengenai kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15

1. Teori Perbandingan Hukum	15
2. Kajian Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	17
3. Biografi Wahbah Az-zuhaili.....	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Sumber Bahan Hukum	24
1. Sumber Bahan Hukum Primer	24
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder	25
3. Sumber Bahan Hukum Tersier	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Analisis Bahan Hukum	26
E. Keabsahan Data.....	27
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	28
BAB IV	30
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	30
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI	30
1. Kewajiban Suami yang Menjadi Hak Istri	30
2. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami	38
3. Kewajiban Bersama Suami Istri.....	40
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Wabah Zuhaili.....	43
1. Hak-Hak Suami.....	44
2. Hak-Hak Istri.....	80

3. Hak Bersama Suami Istri	105
C. Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI dan Wahbah Zuhaili	111
1. Persamaan	112
2. Perbedaan	115
BAB V	116
PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam islam, pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai wali untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi.¹

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.² Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami berarti sesuatu yang menjadi milik suami dan menjadi kewajiban istri untuk melaksanakannya. Begitu juga ketika membahas hak istri maka hak tersebut berarti semua hal yang menjadi milik istri dan menjadi kewajiban suami untuk melaksanakannya.³

Setiap ada kewajiban pasti ada hak didalamnya. Sebab, keduanya satu-kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu

¹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 16-17

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 115

³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 160.

merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun.⁴

Hak dan kewajiban suami istri ini seimbang bagi suami dan istri. Keduanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar terwujud keluarga yang sakinah, tenang, bahagia, dan penuh cinta dan kasih sayang.⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah. Menciptakan manusia berpasangan-pasangan sehingga terjalin hubungan yang saling tertarik hatinya sehingga dapat menentramkan hati. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tentram.

Adanya hubungan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan itulah menimbulkan adanya hak dan kewajiban satu sama lain. Hak istri dapat

⁴ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Vol. 1, No. 1 (Mei 2021), 94

⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana, 2021), 160.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 585

terpenuhi secara optimal apabila suami melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Begitupun sebaliknya, hak suami dapat terpenuhi secara optimal apabila istri melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh.

Lantas pembagian hak dan kewajiban suami istri tersebut menjadi hal yang sangat penting sehingga tidak ada ketimpangan beban baik istri maupun suami. Aturan sebagai pedoman agar kehidupan tertata, teratur dan berjalan dengan baik. Hak serta kewajiban suami istri diatur untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini sangat penting agar pernikahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama islam. Adanya sumber rujukan dalam pengambilan hukum islam terutama dibidang hukum perkawinan sudah tentu tepat untuk menghindari perbedaan istinbath hukum. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁷

Menurut sejarahnya, adanya hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia didasari pengetahuan dari para ulama yang diperoleh secara turun temurun dari guru sebelumnya. Dengan demikian, pengetahuan ini dianggap

⁷ Muhammad Sjaiful et al., "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia", *Halu Oleo Legal Research* vol. 2 (Agustus 2022): 345.

kurang valid dan sakral sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang menuntut adanya evaluasi ataupun revisi. Tidak hanya itu, kebudayaan Indonesia yang semakin berkembang juga memicu dibutuhkannya pembaruan hukum keluarga Islam dimana harus dibuat regulasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁸

KHI adalah kodifikasi hukum Islam yang berlaku secara resmi di Indonesia. KHI dirancang untuk memberikan panduan hukum yang kontekstual dan sesuai dengan adat serta budaya masyarakat Indonesia. Sebagai produk hukum nasional, KHI sering kali memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktik lokal, sehingga dapat berbeda dengan pandangan ulama internasional.

Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI telah diatur dalam Pasal 77 hingga 84. Dimana didalamnya sudah diatur mengenai kewajiban suami dalam pasal 80 dan kewajiban istri dalam pasal 83. Selain itu, pembahasan mahar sebagai kewajiban suami menjadi pembahasan tersendiri dipasal 30 hingga 38.

Selanjutnya Wahbah Az-zuhaili merupakan salah satu tokoh intelektual muslim yang memiliki peranan sangat besar di dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam. Nama Wahbah Az-Zuhaili sudah tidak asing lagi didengar di kalangan para pengkaji-pengkaji ilmu Islam kontemporer khususnya dibidang fiqh karena karya-karyanya sendiri pula menjadi karya yang banyak dijadikan rujukan dalam berbagai kajian Islam.

⁸Mohamad Badrun Zaman, "Akulturasi Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam", Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol. 4, No. (Oktober 2023): 60

Pendekatan Wahbah Az-Zuhaili lebih universal dan bertumpu pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama dari berbagai mazhab. Pendekatan ini tidak terikat pada konteks hukum suatu negara tertentu, melainkan mencerminkan prinsip Islam secara global.

Terdapat perbedaan antara KHI yang bersifat lokal dan praktis dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang lebih global dan ideal. Perbandingan ini penting untuk memahami sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks lokal dan bagaimana perbedaannya dengan pandangan fikih internasional. Hal ini tentu menarik dan mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian **"Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Az-zuhaili."**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk Menganalisis Hak dan Kewajiban Suami Istri Syekh Wahbah Az-Zuhaili.

3. Untuk Menganalisis persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri menurut KHI dan Wahbah Az-Zuhaili

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh:
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju sikap profesionalisme sebagai sarjana hukum.
 - b. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum islam dan perdata islam
 - c. Menambah khazanah keilmuan tentang hak dan kewajiban suami istri
 - d. Menjadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, akan diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis, penelitian ini Sebagai prasyarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember;
 - b. Bagi UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember sebagai tambahan referensi dalam khazanah keilmuan khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri; dan
 - c. Bagi masyarakat, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, serta kemampuan berfikir khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.

E. Definisi Istilah

1. Perbandingan

Kata Perbandingan berasal dari kata banding, yang mempunyai arti pertimbangan; perbedaan (selisih) kesamaan.⁹ Selanjutnya dalam hal ini, penulis akan membandingkan hak dan kewajiban suami istri yang ada didalam KHI dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

2. Hak dan kewajiban suami istri

Secara bahasa, hak artinya hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.¹⁰ Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹¹ Hak adalah suatu hal yang menjadi milik atau kepunyaan seseorang yang diterima dari orang lain. Hak istri merupakan sesuatu yang diterima istri dari suami. Begitupun sebaliknya, hak suami adalah sesuatu yang diterima suami dari istri.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan bentuk nomina dari kata dasar wajib yang berarti sesuatu yang wajib dilakukan, harus dilakukan, dan harus dilaksanakan.¹² Kewajiban istri berarti sesuatu yang harus dilakukan istri, sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang harus dilakukan suami.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 131

¹⁰ Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, 339

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 120

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1805

Jadi, hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan, yang mana hak satu pihak akan terpenuhi apabila pihak lain telah melaksanakan kewajibannya.

3. Perspektif

Menurut bahasa, perspektif berarti sudut pandang atau pandangan. Jadi, apabila dikaitkan dengan penelitian, perspektif berarti pandangan dalam menilai masalah yang ada. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua perspektif. Perspektif yang pertama yakni Kompilasi Hukum Islam, yang kedua menggunakan perspektif dari Wahbah Az-Zuhaili.

4. Kompilasi hukum Islam

Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Kata Kompilasi diambil dari bahasa Inggris yakni *compilation* atau dalam bahasa Belanda disebut *compilatie* yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimanamana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi”.¹³

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam

¹³ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018),1

bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari: Halaman Sampul, Lembar Persetujuan Pembimbing, Lembar Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, dan Daftar isi. Bagian Inti terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN** terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II **KAJIAN PUSTAKA** terdiri dari: Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III **METODE PENELITIAN** terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan yang terakhir Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS** terdiri dari tiga point: Pertama, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI. Kedua, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Ketiga, Perbedaan dan Persamaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI dan Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁴ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 2

Bagian akhir dalam penelitian ini ada tiga yakni: Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, dan Lampiran-Lampiran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sesuatu yang dikemukakan oleh peneliti mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya mengenai topik dan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian terdahulu dicantumkan dan diringkas kemudian dibandingkan. Tujuannya untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri telah banyak diteliti. Namun, penelitian mengenai **Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Az-Zuhaili** belum ada. Berikut penelitian-penelitian yang topik pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri:

1. Hak Dan Kewajiban Suami-isteri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).¹⁵

Skripsi karya Arjuwin Taqwa ini meneliti mengenai hak dan kewajiban suami istri yang ada di dalam KHI dan UU Perkawinan yang ditinjau dengan kesetaraan gender. Skripsi ini dilatar belakangi dengan

¹⁵ Arjuwin Taqwa, "Hak Dan Kewajiban Suami-isteri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), i.

wacana gender yang mengalami perkembangan cukup pesat. Perkembangan yang ada semakin memperlihatkan adanya marginalisasi antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan seorang perempuan posisinya terletak jauh dibawah laki-laki.

UU Perkawinan dan KHI merupakan sandaran Hukum keluarga di Indonesia. Dalam skripsi ini diteliti apakah kedua sumber hukum tersebut relevan dengan adanya perkembangan-perkembangan sosial yang ada saat ini.

Penelitian ini adalah kajian kritis normatif pengumpulan datanya dengan library research, sedangkan pendekatannya menggunakan sosiologi hukum. Sudah tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Perbedaannya, jika penelitian karya Arjuwin Taqwa menggunakan tinjauan gender dan meneliti UU Perkawinan, sedangkan penulis, meneliti hak dan kewajiban suami istri dengan mengkomparasikan antara hak dan kewajiban suami istri yang ada di dalam KHI dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai hak dan kewajiban suami istri, menggunakan library research, dan penelitian hukum normatif.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).¹⁶

¹⁶ Muhammad Mujib Gumelar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), i.

Skripsi karya Muhammad Mujib Gumelar ini meneliti mengenai Hak dan kewajiban suami istri yang dilatarbelakangi dengan materi yang dimuat KHI dinilai dengan bias gender dan adanya deskriminasi kepada kaum wanita. Sedangkan dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam merevisi adanya deskriminasi tersebut. Skripsi ini membandingkan hak dan kewajiban suami istri pada KHI dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, sifatnya deskriptif-analitis-komparatif, pendekatannya pendekatan yuridis atau perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pendekatannya sama, yakni menggunakan pendekatan perundangan, penelitiannya sama yakni *library research*. Perbedaannya, jika penelitian ini mengkomparsikan hak dan kewajiban yang ada dalam KHI dan Counter Legal Draft Kompilasi, namun jika penelitian yang penulis lakukan mengkomparasikan hak dan kewajiban suami dalam KHI dan Wahbah Az-Zuhaili.

3. Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6).¹⁷

Skripsi karya Alal Rizki ini meneliti mengenai isi Pasal 80 ayat 6 KHI yang menyebutkan bahwa istri dapat membebaskan suaminya terhadap tanggungan kewajiban atas dirinya istri menurut tinjauan fiqh

¹⁷ Alal Rizki, "Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)", (skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017), i.

Islam. Penelitian Alal Rizki ini dilatarbelakangi oleh adanya satu pasal di dalam KHI yang mengatakan bahwa kebolehan istri membebaskan kewajiban suaminya di dalam ihwal menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri dan juga dapat membebaskan suami akan kewajiban menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan serta pengobatan bagi istri maupun anak.

Sementara, di dalam hukum Islam atau syariat Islam memberikan pandangan bahwa tanggungjawab akan kebahagiaan dan keberlangsungan rumah tangga atau pernikahan itu ada di pundak suami sebagai pemimpin. Dari latar belakang itulah kemudian Alal Rizki meneliti mengenai aturan pasal Pasal 80 ayat 6 KHI tersebut dengan menggunakan tinjauan fiqh Islam.

Penelitian Alal Rizki ini adalah penelitian *library research* yang mana penelitiannya menjadikan buku-buku kepustakaan sebagai objek utamanya, disamping itu pula menggunakan literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasannya. Adapun persamaan penelitian Alal Rizki dengan penelitian Peneliti adalah disamping jenis penelitian dan metode yang sama yaitu *library research* dan penelitian hukum normative, juga memiliki topik yang sama mengenai hak dan kewajiban dari suami dan istri. Sementara untuk perbedaannya ada pada tinjauan perspektif yang digunakan, Penelitian Alal menggunakan perspektif Fiqh Islam sementara penelitian Peneliti menggunakan perspektif KHI dan Ulama' Wahbah Az-Zuhaili.

B. Kajian Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

a. Definisi Perbandingan Hukum

Banyak yang telah mengemukakan mengenai definisi Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.¹⁸ Subekti mengemukakan bahwa dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk itu kita perlumengetahui latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang kita jumpai.¹⁹

Selain itu, Romli Atmasasmita mengemukakan perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.²⁰

Pada hakekatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Disebutkan pula perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan disamping

¹⁸MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 1

¹⁹MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 4

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), 12.

meneliti ada/tidaknya persamaan atau perbedaan juga menyelidiki sebab-sebabnya, yang menjadi *back ground* dari pada persamaan atau perbedaan-perbedaan tersebut. Pengetahuan akan back ground yang dimaksud akan memberikan kepada kita pengertian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai intisari, perkembangan suatu sistem hukum tertentu beserta lembaga-lembaga hukumnya.²¹

b. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Disamping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.²² Tujuan dari perbandingan hukum adalah :

- 1) Membandingkan 2 aturan hukum yang berbeda.
- 2) Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.

²¹ MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 5

²² MD Shodiq, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 10

- 3) Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- 4) Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

2. Kajian Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³ Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²⁴

Perkawinan yang dibina oleh suami-istri, memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitanya dengan hak, dimana hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 585

sebaliknya.²⁵ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama.²⁶

Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan mesti diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standart) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak.²⁷

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam

²⁵ Ilmiani Nurul Hikmah dan Lintang Ramadhani, "Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional", *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol 4, No 2, (Juni, 2024), 138

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat (seri buku dasar)*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019)

²⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122.

memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.²⁸

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.²⁹

Menurut bahasa, hak artinya hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.³⁰ Sedangkan kewajiban merupakan bentuk nomina dari kata dasar wajib yang berarti sesuatu yang wajib dilakukan, harus dilakukan, dan harus dilaksanakan.³¹ Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*.

Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.³²

Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain.

²⁸ Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga" (Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam 2014), 157.

²⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 156

³⁰ Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, 339

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1805

³² C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.119-120.

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.³³

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma, menjadi suatu kekuasaan.³⁴

Dari hal tersebut, hak istri merupakan sesuatu yang dimiliki oleh istri atau sesuatu yang didapat dari seorang suami. Begitupula hak suami, hak suami merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suami atau sesuatu yang didapat dari seorang istri.

Sedangkan kewajiban istri ialah sesuatu yang harus dilakukan istri untuk memenuhi hak suami dan begitupula sebaliknya, kewajiban suami ialah sesuatu yang harus dilakukan suami untuk memenuhi hak istri.

3. Biografi Wahbah Az-zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu tokoh intelektual muslim yang memiliki peranan sangat besar di dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam. Nama Wahbah Az-Zuhaili sudah tidak asing lagi didengar di kalangan para pengkaji-pengkaji ilmu Islam kontemporer khususnya

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

³⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021),

dibidang fiqh karena karya-karyanya sendiri pula menjadi karya yang banyak dijadikan rujukan dalam berbagai kajian Islam.

Wahbah Az-Zuhaili yang dikenal sebagai intelektual muslim ini mempunyai nama lengkap Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Dilahirkan oleh ibu Fatimah Binti Musthafa Sa'dah di tahun 1351 Hijriyah yaitu pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi di sebuah perkampungan Dir 'Athiyah, yaitu suatu daerah di Qalmun, Damaskus, Suriah. Wahbah Az-Zuhaili adalah Ulama' kontemporer yang lahir dari keluarga yang agamis. Ayahnya bernama Musthafa Az-Zuhaili disamping dikenal sebagai seorang penghafal al-Qur'an juga dikenal akan kesalehan dan ketakwaannya. Ibunya juga dikenal sangat teguh terhadap syariat agama yang dijalankannya.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili sebagai sosok intelektual di dalam keilmuannya yang dikenal sudah mumpuni itu mengenyam banyak pendidikan. Mulai dari Sekolah Dasar ia tempuh di tanah kelahirannya kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyahnya di Damaskus. Tidak cukup sampai di situ, Wahbah Az-Zuhaili juga melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi di Suriah dengan jurusan Ilmu-Ilmu Syariah di 2 Perguruan Tinggi sekaligus yaitu di Universitas Al-Azhar jurusan Syariah dan Bahasa Arab dan juga menempuh di Universitas Ain Syam jurusan Hukum. Kemudian S2 di Universitas Cairo dengan jurusan Hukum Islam. Tidak lama menempuh program

³⁵ Ahmad Muntaha AM, "Syekh Wahbah Zuhaili: Ulama Produktif Abad 20 Berjuluk Imam Suyuthi", diakses pada 2 Agustus 2024 <https://www.nu.or.id/tokoh/syekh-wahbah-zuhaili-ulama-produktif-abad-20-berjuluk-imam-suyuthi-fmusg>.

Magister/S2, yaitu selama 2 tahun itu Wahbah Az-Zuhaili langsung mengambil program pendidikan S3 dan lulus dengan mendapatkan predikat sangat memuaskan.³⁶

Wahbah Az-Zuhaili adalah sosok yang serius dengan belajar dan menuntut ilmu, terbukti adanya kesaksian dari muridnya yang menyaksikan bahwa Wahbah Az-Zuhaili selalu meluangkan setidaknya 15 jam setiap harinya untuk membaca dan menulis. Sehingga tidak heran pula Wahbah Az-Zuhaili mampu menghasilkan buku atau karya-karya yang luar biasa. Yang mana Wahbah Az-Zuhaili mengarang lebih dari 200 kitab yang terdiri dari buku serta artikel sebanyak 16 jilid buku dan lebih dari 500 artikel. Di samping itu, Wahbah Az-Zuhaili juga menduduki jabatan keilmuan, yaitu sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan sehingga tidak heran Wahbah Az-Zuhaili pada puncak populerannya itu menjadi tokoh yang terkenal dan sampai-sampai menjadi salah satu dari 500 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia di dalam daftar *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims* tahun 2024.³⁷

³⁶ Inpas Indonesia, "Mengenang Biografi dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili", diakses pada 2 Agustus 2024, <http://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.

³⁷ Inpas Indonesia, "Mengenang Biografi dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili", diakses pada 2 Agustus 2024, <http://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Suatu penelitian tentu menggunakan berbagai pendekatan, tujuan adanya pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan merupakan suatu usaha atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan. Pendekatan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Peraturan utama yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan objek yang diteliti.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti mencari konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder.³⁸ Hal ini peneliti menggunakan konsep pemikiran Wahbah Az-Zuhaili sebagai acuannya. Sumber hukum sekunder yang diambil dari karya wahbah Az-Zuhaili adalah *Al-Usrah Al-Muslimah Fi Al-'Alim Al-Ma'ashir*.

³⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 61.

Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.³⁹

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma atau aturan yang sumber bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan Pengadilan, teori hukum, pendapat tokoh atau ahli hukum.⁴⁰

Selain itu, penelitian ini juga disebut penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁴¹ Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam KHI serta yang berkaitan dengan konsep pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen negara

³⁹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 62

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46

yang resmi dan putusan pengadilan.⁴² Jadi, dalam penelitian ini sumber bahan hukum primernya adalah Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang berasal dari semua hal yang berkaitan tentang hukum selain dokumen resmi seperti buku, jurnal, rancangan undang-undang dan sebagainya.⁴³

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KHI seperti buku karya Wahbah Az-Zuhaili yakni *Al-Usrah Al-Muslimah Fi Al-'Alim Al-Ma'ashi*, serta beberapa jurnal.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder bisa dari buku ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus bahasa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuatu yang harus ada dalam penelitian adalah data, data-data yang diperoleh memerlukan teknik agar penelitian yang dilakukan berhasil. Teknik pengumpulan data menentukan kualitas data yang akan diperoleh dan pengaruhnya ada pada hasil penelitian akhirnya.⁴⁴ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya yakni studi dokumen (kepuustakaan). Studi dokumen

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 120

dilakukan dengan mengkaji informasi tentang hukum yang ada pada dokumen, buku, kitab-kitab ulama, kitab suci atau sumber lain. Caranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi (memilah dan memilih) data-data yang diperoleh;
2. Menginventarisasi (mengumpulkan) bahan hukum;
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperoleh; dan
4. Menganalisis bahan hukum yang sesuai isu hukum yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif yakni Analisis data yang tidak ada unsur angka didalamnya. Dalam hal ini memberi gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas bahan hukum yang diperoleh.⁴⁵

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁴⁶

Ada 3 hal utama yang ada dalam analisis bahan hukum, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasannya:

1. Reduksi data dilakukan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data;

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 72.

2. Sajian Data dilakukan untuk merakit informasi dalam bentuk deskripsi yang disusun secara logis dan sistematis. Penyajian data mengandung unsur-unsur yang mengacu pada rumusan masalah yang sedang diteliti. Peneliti dalam hal ini berusaha menyajikan data sesuai isu hukum yang diteliti secara baik dan jelas sistematikanya;
3. Penarikan Kesimpulan dilakukan dengan verifikasi data-data yang diperoleh dan telah disajikan. Peneliti melakukan pengulangan ke sumber-sumber bahan hukum yang sudah diteliti, tujuannya untuk pemantapan, bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Keabsahan Data

Data yang diperoleh tidak serta-merta diterima begitu saja, dalam hal ini peneliti menguji dan memastikan keabsahan data yang telah diperoleh sehingga penemuannya bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian data dengan memanfaatkan sesuatu hal yang lain diluar dari data itu untuk dijadikan data pembanding. Ada 3 macam teknik triangulasi yang digunakan, yakni Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu.⁴⁷ Berikut penjelasannya:

1. Triangulasi Sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber;
2. Triangulasi Teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang sama namun berbeda teknik;

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127


3. Triangulasi Waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian dibagi menjadi tiga, yakni: pra riset; riset; dan pasca riset. Berikut hal-hal yang dilakukan pada tahap-tahap penelitian:

1. Pra riset dilakukan sebelum melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Menyusun proposal skripsi
 - c. Melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing
 - d. Melaksanakan seminar proposal skripsi setelah mendapatkan persetujuan
 - e. Mengumpulkan bahan pustaka
2. Riset dilakukan saat melaksanakan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:
 - a. Mengadakan pengumpulan data
 - b. Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan sesuai dengan tema atau judul penelitian
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Menarik kesimpulan
3. Pasca riset dilakukan setelah melakukan penelitian, berikut hal-hal yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Mengkonsultasikan hasil penelitian yang telah dilakukan
- 2) Setelah disetujui oleh dosen pembimbing melaksanakan ujian akhir skripsi
- 3) Melakukan penjurian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Sesuai tujuan adanya perkawinan yang ada dalam KHI yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁸ Untuk tercapainya tujuan dari adanya perkawinan ini, diaturlah hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni antara suami dan istri.⁴⁹

Dalam KHI dipaparkan mengenai kewajiban suami, kewajiban istri, dan kewajiban bersama suami istri. Perlu diketahui bahwa kewajiban suami merupakan bentuk hak istri, begitupula kewajiban istri merupakan bentuk hak suami. Berikut kewajiban suami yang menjadi hak istri, kewajiban istri yang menjadi hak suami dan kewajiban bersama suami istri dalam KHI:

1. Kewajiban suami yang menjadi hak istri

a. Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 32 KHI disebutkan bahwa mahar

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁴⁹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (STAIN Jember Press: Jember, 2013), 106

diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁵⁰ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".⁵¹

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵² Berikut beberapa syarat-syarat mahar:

- 1) Harta atau bendanya berharga. Walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Tetap tidak sah apabila pemberian mahar dengan barang atau harta benda yang tidak berharga. Mahar tetap sah meskipun sedikit, tetapi dengan barang atau harta yang berharga;

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 32.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 104.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1b.

- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Mahar tidak sah dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga;
- 3) Barangnya bukan barang *ghosob*. *Ghosob* merupakan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghosob* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah; dan
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Mahar tidak sah dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.⁵³

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁴ Selain itu penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵⁵ Namun apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.⁵⁶

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan

⁵³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021), 159.

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 30

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 31

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 37

barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.⁵⁷

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Namun apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁵⁸

Penyerahan mahar bisa dilaksanakan secara kontan/tunai atau Penyerahannya secara hutang. Hal tersebut sesuai pasal 33:

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Kewajiban membayar mahar bukan bentuk rukun dalam perkawinan. Apabila dalam akad salah dalam menyebut jenis dan jumlah mahar, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 36

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 38

dengan pembayaran secara hutang, akad nikah tetap sah dan tidak perlu mengulangi akad nikah.⁵⁹

- b. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁶⁰**

Pada KHI pasal 80 ayat 1 ini menjelaskan bahwa Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, yang berarti suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan keluarganya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Sebagai pembimbing, suami diharapkan menjadi figur yang bisa memberikan arahan dan teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya.

Namun, dalam pasal 80 ayat 1 ini juga menekankan bahwa keputusan penting terkait urusan rumah tangga harus dibuat bersama antara suami dan istri. Artinya, meskipun suami memiliki peran sebagai pembimbing, keputusan-keputusan krusial dalam rumah tangga perlu didiskusikan dan disepakati bersama, sehingga tidak ada dominasi sepihak dan terjalin komunikasi serta kerja sama yang baik antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan pentingnya saling menghormati, memahami, dan bekerjasama dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 34

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1.

Dengan adanya komunikasi dan kerjasama dalam pengambilan keputusan, diharapkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dapat terjaga. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia.

c. Suami wajib melindungi istrinya.⁶¹

Sebagai pelindung, suami diharapkan melindungi istrinya dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun emosional. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta menjaga martabat dan kehormatan istri. Perlindungan ini termasuk didalamnya perlindungan dari bahaya, ancaman, dan situasi yang bisa membahayakan istri. Termasuk didalamnya bentuk perlindungan suami kepada istri adalah menyediakan rumah yang aman dan nyaman.

d. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.⁶²

e. Memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶³

Dalam hal memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Artinya, suami harus berusaha sebaik mungkin sesuai kemampuan finansial dan

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2.

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2.

situasi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika suami memiliki sumber daya yang cukup, diharapkan memberikan kebutuhan yang memadai. Namun, jika sumber daya terbatas, pemenuhan kebutuhan harus disesuaikan dengan kemampuan finansial yang ada. Namun, tentu dalam pemenuhan ini dengan berusaha semaksimal mungkin sesuai batas kemampuannya.

Keperluan rumah tangga mencakup didalamnya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penjelasan mengenai pemenuhan keperluan ini lebih lanjut dalam pasal 80 ayat 4 sebagai berikut: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.“

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi

kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.⁶⁴

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami tersebut merupakan konsekuensi logis dari kepemimpinan keluarga.⁶⁵ sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 79 ayat 1: "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".⁶⁶ Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah. Faktor tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan seorang terletak pada seorang laki-laki yang bertanggung jawab pada istrinya.

Namun, di ayat 2 pasal 79 berbunyi: "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."⁶⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun suami memiliki kedudukan yang tinggi di atas istri karena ia sebagai kepala rumah tangga, status hak dan kewajibannya sama. Artinya suami memiliki fungsi ganda sebagai kepala rumah tangga dan berfungsi sebagai pendamping yang tidak membeda-bedakan kedudukan tersebut.⁶⁸

⁶⁴ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Iqtishod* Vol 5 No. 1 (Maret 2021), 21.

⁶⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021), 147.

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1.

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2

⁶⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2011), 122

Sesuai kemampuannya, suami hendaknya memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal yang layak. Lebih-lebih bisa memenuhi kebutuhan sekunder apalagi tersier. Suami yang tulus dan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya sedikit ataupun banyak sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada Allah menggantinya dengan balasan yang luar biasa baik dunia ataupun di akhirat.⁶⁹

Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.⁷⁰ Dalam hal ini KHI menjelaskan gugurnya kewajiban suami kepada istri dalam hal penanggungan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Jika melihat tanda-tanda istri nusyuz, maka suami berhak memberi nasihat kepada istri bahwa yang dilakukan tersebut salah dalam islam serta akan menghilangkan hak dirinya dari suami.⁷¹

2. Kewajiban Istri yang Menjadi Hak Suami.

a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁷²

Seorang Istri berbakti kepada suami bertujuan agar kepemimpinan suami bisa berjalan dengan lancar dan keluarga bisa

⁶⁹ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab, (Kencana: Agustus, 2021), 14

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7.

⁷¹ Muhlisul Fu'ad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023). 25

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1.

menuju pada kebahagiaan. Akan tetapi ketaatan ini bukanlah ketaatan buta yang mana istri harus melakukan apa saja perintah suami walaupun bertentangan dengan syariat. Akan tetapi ketaatan istri pada suami ini tidak boleh dilakukan jika perintah dan larangannya bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Istri wajib patuh pada suaminya selama dalam hal kebaikan.⁷³

Kepemimpinan suami dan ketaatan seorang Istri adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya adalah mekanisme aturan syariat yang bertujuan untuk menjadikan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Suami sebagai pemimpin yang baik dan istri yang taat pada suaminya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika suami telah menjadi pemimpin yang baik akan tetapi istrinya tidak taat pada suami maka kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai. Sebaliknya jika istri selalu taat dan patuh pada suaminya akan tetapi suami bukanlah pemimpin yang adil maka sulit mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga.⁷⁴

b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷⁵

Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga merupakan kewajiban istri. Kewajiban tersebut bertujuan untuk

⁷³ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021), 159.

⁷⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021), 160.

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 2

memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut termasuk didalamnya menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya, serta menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya.

Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk memastikan kesejahteraan dan kelancaran fungsi rumah tangga. Dengan demikian, istri diharapkan dapat menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan mendukung kesejahteraan semua anggota keluarga.

Ayat ini juga menekankan bahwa tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, istri diharapkan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.

3. Kewajiban Bersama Suami Istri

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.⁷⁶

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Tujuan dari terbentuknya suatu keluarga tentunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷⁷ Tentu yang

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

dapat mewujudkannya yakni subjek yang ada di dalamnya yakni suami dan istri.

Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁷⁸

b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁷⁹

Suami dan istri wajib saling mencintai dan cintanya tidak pernah pudar. Cintanya selalu konsisten dari dulu sampai seterusnya.

Bahkan yang lebih baik, cintanya setiap hari selalu bertambah, seiring dengan bertambahnya keimanan kepada Allah Swt.⁸⁰

Cinta adalah fitrah manusia. Setiap manusia merasakan hadirnya cinta termasuk cinta suami kepada istri dan istri kepada suami. Istri atau perempuan adalah makhluk perasa. Istri akan sangat bahagia jika suaminya benar-benar tulus mencintainya karena Allah bukan karena rupa, harta, ataupun nasabnya. Cinta sesungguhnya

⁷⁸ Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), 62

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2

⁸⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021), 168

adalah cinta yang tulus yang dilandaskan pada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.⁸¹

Selain itu keduanya harus selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada pasangannya masing-masing tidak boleh menunjukkan kebencian tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menyebut-nyebut kembali kebaikan yang telah dilakukan.⁸²

c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁸³

Mengasuh dan memelihara anak atau yang biasa disebut dengan hadanah. Sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam tersebut dalam mengasuh dan memelihara anak bukan hanya kewajiban dari istri saja ataupun suami saja akan tetapi mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah kewajiban dari suami dan istri bersama-sama.

Memelihara anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi dan memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Pemeliharaan tersebut berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak

⁸¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021),168

⁸² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Kencana: Agustus, 2021),164-165

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3

tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁸⁴

Dalam pendidikan agama setidaknya ada 8 nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman Ayat 12 hingga 19 yang telah dirangkum berikut ini:

- 1) Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT;
- 2) Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain;
- 3) Berbuat baik kepada orang tua sebagai bukti kesyukuran anak;
- 4) Mempergauli orang tua secara baik-baik;
- 5) Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT;
- 6) Menaati perintah Allah seperti salat Amar ma'ruf nahi mungkar serta sabar dalam menghadapi cobaan;
- 7) Tidak sombong dan angkuh;
- 8) Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata;⁸⁵

d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.⁸⁶

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Berikut hak dan kewajiban suami istri perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Ushrah al-muslimah fi al-'alim al-ma'ashir* dibagi menjadi

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *hukum perkawinan nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 204

⁸⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU Nomor 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 294-295

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 4

tiga: Hak-Hak Suami, Hak-Hak Istri, dan Hak Bersama Suami Istri. Berikut Penjelasannya:

1. Hak-Hak Suami

a. Hak ditaati dalam kebaikan

Suami merupakan seorang pemimpin yang harus ditaati. Tanggung jawabnya yakni mengelola serta memimpin keluarga dengan bijaksana. Memastikan keluarga dapat memenuhi tujuan-tujuannya, merencanakan kemuliaan, kehormatan, dan kebahagiaan, serta menjamin perlindungan, kasih sayang, dan penghormatan terhadapnya di tengah masyarakat.⁸⁷

Tujuan-tujuan tersebut tidak dapat tercapai dalam suatu keluarga atau komunitas kecuali dengan ketaatan: ketaatan istri kepada suaminya, dan ketaatan anak-anak kepada ayah dan ibu mereka. Hasil dari ketaatan adalah keridhaan Allah dan memperoleh surga yang abadi⁸⁸

Ketaatan istri kepada suaminya dengan cara yang baik adalah hak pertama bagi suami, dan yang dimaksud dengan 'baik' adalah apa yang diakui dan diizinkan oleh syariat (hukum Islam). Istri taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah.⁸⁹

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 81

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 81

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 81

Asal-usul hak ketaatan ini adalah apa yang diberikan oleh syariat kepada suami berupa derajat qawamah, yaitu posisi kepemimpinan, arahan, atau pengelolaan dalam rumah tangga.⁹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka."⁹¹

Dan Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."⁹²

Dalam ayat pertama, Allah memberikan derajat (kelebihan) kepada suami atas istri. Hal tersebut merupakan derajat kepemimpinan administratif. Dalam ayat kedua, Allah memberikan hak qawamah kepada pria, yaitu kekuasaan administratif yang bijaksana, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang, semena-mena, atau dominasi yang

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 48.

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113

tidak adil, tanpa hak, keadilan, atau kebijaksanaan. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, dengan mengetahui bahwa jika salah satu dari dua hal tersebut tidak ada, seperti jika istri yang mengeluarkan nafkah.⁹³

Alasan lainnya:

1) Bawaan alamiah

Allah menciptakan laki-laki lebih keras, lebih tegas, lebih kuat, dan lebih bijaksana daripada perempuan. Selain itu, laki-laki biasanya lebih terampil dan lebih berpengalaman dalam urusan kehidupan, sementara perempuan umumnya dan pada kebanyakan kasus lebih lemah serta cenderung ragu dalam mengambil keputusan.⁹⁴

Wanita sering kali dikuasai oleh perasaannya, dan hal ini merupakan sifat alami yang nyata, dapat dirasakan, dan telah dibuktikan melalui pengalaman hidup, sebagaimana kami alami selama hampir empat puluh tahun kehidupan rumah tangga. Tidak diragukan lagi bahwa untuk membuat keputusan yang tepat diperlukan akal yang lebih bijak, kebijaksanaan yang lebih dalam, serta kajian yang lebih matang dan aman. Dalam konteks ini, akal lebih diutamakan daripada emosional.⁹⁵

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

Selain itu, pengalaman sering kali menjadi faktor yang lebih penting, dan secara umum, pengalaman pria dalam banyak hal lebih luas dibandingkan wanita. Wanita, karena sifat alaminya yang penuh kasih sayang, terutama karena perannya dalam melahirkan dan mengasuh, cenderung lebih memilih solusi parsial atau sementara.

Karena itu, untuk kepentingan suami-istri dan keluarga, diperlukan tanggung jawab pria dalam mengambil keputusan bijaksana terkait urusan rumah tangga, perjalanan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, qawwamah (kepemimpinan suami) bukanlah suatu kehormatan, pemberian, atau anugerah semata, tetapi merupakan tugas, beban, dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.⁹⁶ Sebagaimana hadist

nabi:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."

Perlu dicatat bahwa kedudukan pria dalam mengatur urusan keluarga berada setelah kedudukan pemimpin (hakam) dalam masyarakat. Sebagai gantinya, wanita diberikan tanggung jawab setelah pria dalam mengatur urusan rumah tangga, termasuk persiapan, pengaturan, keterampilan, pengelolaan, penjagaan, dan perawatan.⁹⁷

Pembagian tugas ini menunjukkan keseimbangan peran antara pria dan wanita dalam keluarga. Pria bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang lebih luas, sementara wanita memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan rumah tangga melalui pengelolaan yang bijak dan penuh perhatian. Keduanya saling melengkapi sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.

2) Seorang suami menafkahkan hartanya untuk istrinya.

Hal ini mencakup mahar beserta kewajiban yang menyertainya, serta nafkah pernikahan, berupa penyediaan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 82

Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah wajib jika suami memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Namun, jika suami tidak memberikan nafkah, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk menaati suaminya. Apabila suami memberikan nafkah namun istri tidak menaati suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia dianggap sebagai nusyuz (istri yang durhaka). Dalam keadaan ini, hak istri atas nafkah dari suaminya menjadi gugur.⁹⁸

Sunnah bagi seorang suami untuk bermusyawarah dengan istrinya, meneladani Nabi SAW yang biasa bermusyawarah dengan istri-istrinya dan para sahabatnya.⁹⁹ Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Artinya: "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)."¹⁰⁰

Serta dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan sifat-sifat orang beriman:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: "sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."¹⁰¹

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 83

⁹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 83

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 95

Musyawarah dalam rumah tangga mencerminkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara suami dan istri, serta menunjukkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan bersama.

Sunnah Nabi secara tegas memerintahkan istri untuk menaati suaminya demi mewujudkan kemaslahatan, mencegah kerusakan, mendatangkan kebaikan, dan menghindari keburukan.¹⁰² Ketaatan ini dilakukan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat dan menjadi salah satu pilar keharmonisan rumah tangga. Namun, ketaatan ini tidak bersifat mutlak. Jika suami memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka tidak ada ketaatan dalam hal tersebut.

Rasulullah SAW bersabda:

قال : إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، و حفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang wanita mendirikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" (HR. Ahmad).

Dan dalam hadits lain:

أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة

Artinya: "Siapa saja wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 709

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 83

Hadis ini menunjukkan keutamaan seorang istri yang menjaga hubungan baik dengan suaminya dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan suami, selama dalam batasan syariat. Keridhaan suami menjadi salah satu jalan bagi seorang istri untuk meraih surga, dengan syarat ia tetap menaati Allah dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

Namun, keridhaan suami ini tidak berarti istri harus menaati segala sesuatu tanpa batas, terutama jika perintah tersebut melanggar syariat. Islam selalu menekankan keseimbangan dalam tanggung jawab dan hak antara suami dan istri.

Dalam hadits lain:

لو كنت امرأةً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي
نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها

Artinya: "Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, tentu aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang istri tidak akan dapat menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan betapa besar hak seorang suami atas istrinya dalam Islam, selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sujud di sini adalah ungkapan kiasan yang menunjukkan penghormatan dan ketaatan istri terhadap suaminya.

Namun, perlu diingat bahwa penghormatan kepada suami harus tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh agama, yaitu tidak melanggar hak-hak Allah atau menjerumuskan istri dalam kemaksiatan. Hadis ini juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Cukuplah bagi seorang wanita sebagai tanda kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan yang tinggi bahwa ia mampu mengendalikan emosinya, mengedepankan akal, hikmah, dan adab. Dengan itu, ia menaati suaminya, meraih ridha Rabb-nya dan surga-Nya, serta mendidik anak-anaknya untuk menaati ayah mereka.¹⁰³

Penolakan seorang istri untuk menaati suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dapat menyebabkan dirinya terkena murka dan laknat Allah Ta'ala.¹⁰⁴ Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya: “Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, tetapi ia menolak, lalu suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁰³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 83

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 83

Hadist ini betapa pentingnya seorang istri menaati suaminya dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat. Namun, ketaatan tersebut harus berada dalam batasan kebaikan, dan seorang suami juga wajib memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang serta menjunjung hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebaliknya, jika penolakan istri memiliki alasan syar'i, seperti sakit atau halangan lain, maka tidak ada dosa baginya, karena Islam adalah agama yang menghargai kondisi individu.

b. Seorang istri dianjurkan untuk menetap di rumah (*qarar fil bayt*) dan tidak keluar kecuali dengan izin suaminya.

Hal ini merupakan bentuk dari hak suami dan menjadi salah satu kewajiban istri. Menetap didalam rumah merujuk pada kewajiban istri untuk tinggal dan menetap di rumah suami sebagai bagian dari peranannya dalam keluarga. Bahwasanya *القرار في البيت* juga mencerminkan pentingnya kestabilan dan keharmonisan rumah tangga, di mana suami berperan sebagai pemimpin dan pengatur kehidupan keluarga, sementara istri diharapkan untuk mendukung dan menjaga rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Namun, keputusan untuk tinggal di rumah juga harus diambil dengan saling pengertian dan berdasarkan prinsip saling menghormati antara suami dan istri.

Kecemburuan seorang suami terhadap istrinya, keinginannya untuk menikmati hubungan eksklusif dengannya, serta kebutuhan istri untuk menjalankan tuntutan kehidupan rumah tangga dan

melindunginya dari fitnah, menuntut agar istri lebih banyak tinggal di rumah. Hal ini memungkinkan istri untuk melaksanakan kewajibannya seperti mengatur rumah, mendidik anak-anak, dan bekerja sama dengan suami dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁰⁵

Menurut Wahbah, Hal ini tidak mengurangi martabat dan kebebasan wanita. Bertentangan dengan apa yang diklaim oleh wanita yang disebut "wanita merdeka," padahal sebenarnya mereka adalah wanita yang kehilangan kendali. Sebab, kebebasan sejati (*taharrur*) adalah kebebasan yang ditandai dengan pembebasan pikiran dari belenggu hawa nafsu, pengabdian hanya kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi ketergantungan kepada selain-Nya.¹⁰⁶

Kebebasan bukan berarti mengisi waktu dengan percakapan sia-sia, menghadiri pertemuan yang meragukan, menjadi sumber fitnah dan kerusakan, atau mengeksploitasi dirinya sebagai objek perhatian dan pandangan. Kebebasan sejati adalah ketika seorang wanita mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab, menjadikan rumah tangganya tempat ketenangan, serta berkontribusi positif dalam kehidupan tanpa melanggar batasan syariat.¹⁰⁷

Menurut Wahbah tersebut, pemahaman yang salah tentang "kebebasan" sering kali justru menjauhkan wanita dari kemuliaan

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

sejati yang telah dianugerahkan Islam kepada mereka. Islam memberikan wanita martabat dengan menjadikannya pilar penting dalam membangun masyarakat yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan.

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu."¹⁰⁸

Meskipun ini adalah seruan khusus untuk para istri Nabi SAW, hal ini juga merupakan petunjuk bagi seluruh wanita umat Islam untuk meneladani mereka dan berakhlak dengan adab-adab yang telah diajarkan kepada mereka.¹⁰⁹

Kewajiban berdiam diri di rumah termasuk kewajiban ketaatan seorang istri kepada suami, bahwa seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah kecuali untuk kebutuhan yang mendesak atau sangat penting, dan itu harus dengan izin suaminya. Hal ini berlaku, misalnya, untuk mengunjungi orang tuanya sekali seminggu atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dengan izin suami, atau untuk menjenguk orang tuanya yang sakit atau menghadiri pemakaman mereka. Akan

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 608

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

tetapi, suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya untuk melakukan hal tersebut, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan di antara keduanya, dan mendorong istrinya untuk membangkang¹¹⁰

Salah satu keadaan yang termasuk dalam kategori kebutuhan mendesak atau darurat adalah ketika seorang istri harus keluar rumah untuk merawat salah satu orang tuanya yang sakit, apabila tidak ada orang lain yang dapat menggantikan tugas tersebut. Namun, jika ada orang lain yang bisa menggantikan peran istri dalam merawat orang tuanya, maka istri seharusnya tidak keluar rumah tanpa izin suami.¹¹¹

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Batta dalam Ahkam al-Nisa dari Anas bin Malik berkaitan dengan peristiwa ketika seorang istri hendak mengunjungi dan merawat ayahnya yang sakit

serta menghadiri pemakaman ayahnya. Dalam konteks ini, Rasulullah

SAW menasihati:

اتقي الله ولا تخالفي زوجك

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dan janganlah melanggar perintah suamimu."

Nasihat ini menunjukkan pentingnya ketaatan seorang istri kepada suami, bahkan dalam situasi yang penuh emosi dan kepedihan seperti merawat orang tua yang sakit atau menghadiri pemakaman.

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 84

Meski demikian, Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada suami tidak boleh bertentangan dengan kewajiban-kewajiban agama, dan jika ada kebutuhan mendesak seperti merawat orang tua, izin suami seharusnya diberikan dengan pertimbangan yang bijaksana.

Seorang wanita juga diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa izin suami dalam rangka melaksanakan ibadah haji, dengan syarat bahwa dia ditemani oleh mahram (orang yang diharamkan menikah dengannya) dalam perjalanan pergi dan pulang.

Demikian pula, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap Muslimah, dan tidak memerlukan izin suami. Namun, untuk puasa sunnah. Seorang wanita tidak diperbolehkan melakukannya tanpa izin suaminya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:¹¹²

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Meskipun puasa sunnah sangat dianjurkan dalam Islam, seorang istri harus menghormati hak suaminya dalam rumah tangga, dan tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melayani dan menemani suami, terutama jika suami ingin berbuka bersama atau membutuhkan kehadiran istri.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 85

Dalam Islam, memang ada sebagian wanita yang menjaga diri mereka saat keluar rumah agar terhindar dari fitnah, keburukan, dan kerusakan. Namun, ada juga banyak wanita, terutama para gadis atau perempuan muda, yang sering terjerumus dalam fitnah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:¹¹³

إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في
 قعر بيتها

Artinya: "Wanita itu adalah aurat, dan ketika ia keluar, setan akan memperhatikannya. Dan yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah ketika wanita berada di dalam rumahnya."¹¹⁴ (HR. Tirmidzi)

Hadis ini mengingatkan bahwa wanita, dalam pandangan Islam, memiliki kehormatan yang harus dijaga. Ketika mereka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas atau tanpa memperhatikan adab-adab syariat, mereka bisa terjebak dalam godaan dan fitnah. Oleh karena itu, dalam Islam, wanita dianjurkan untuk lebih banyak berada di rumah, karena di sana mereka lebih terjaga dari godaan setan dan lebih dekat dengan rahmat Allah.

Namun, bukan berarti wanita tidak boleh keluar sama sekali, tetapi mereka disarankan untuk keluar ketika ada suatu keperluan, dengan menjaga adab dan pakaian yang sesuai, serta menghindari situasi yang bisa menimbulkan fitnah atau kerusakan.

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 85

¹¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 895

Dalam sebuah cerita lain dari hadis, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik, diceritakan bahwa para wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:¹¹⁵

يا رسول الله، ذهبت الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، فهل لنا من عمل تدرك به المجاهدين؟ فقال: من قعدت منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله

Artinya: "Ya Rasulullah, para pria telah mendapatkan keutamaan dengan berjihad di jalan Allah, lalu apakah ada amal bagi kami agar kami bisa memperoleh pahala seperti pahala para mujahidin?" Rasulullah SAW kemudian menjawab: "Barang siapa di antara kalian yang tetap tinggal di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala para mujahidin di jalan Allah."

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun wanita tidak diwajibkan untuk berperang atau berjihad fisik seperti pria, tetapi tetap ada amal yang sangat mulia dan besar bagi mereka yang menjaga rumah tangga, berfokus pada tugas domestik, dan mendidik anak-anak dengan baik. Ini menunjukkan betapa besar nilai peran wanita dalam Islam, terutama dalam menjaga keluarga dan rumah tangga, yang dinilai setara dengan pahala berjihad di jalan Allah.

c. Menjaga Kehormatan dan harta

Hal ini merupakan bentuk kewajiban istri untuk menjaga kehormatan dan harta. Seorang wanita harus menghormati rumah tangganya dan menjaga kesetiaannya terhadap suami. Ia tidak boleh mengkhianati suaminya, terutama ketika suami tidak ada di rumah.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 85

Selain itu, ia juga tidak boleh mengizinkan seseorang memasuki rumahnya tanpa izin suami.¹¹⁶

Wanita adalah penjaga di rumah tangganya dan bertanggung jawab atas apa yang ada di dalamnya. Ia dipercaya untuk mengelola harta suami, dan tidak boleh bertindak atas harta tersebut, bahkan untuk memberikan sedekah, kecuali dengan izin suami. Wanita yang baik adalah wanita yang ketika suaminya melihatnya, ia memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ketika suami memberinya perintah, ia taat, dan ketika suaminya tidak ada, ia menjaga harta dan dirinya dengan penuh kesetiaan dan kehormatan.¹¹⁷

Pada saat Haji Wada' (Haji Perpisahan), Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يَؤْتِيَنَّ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهٍ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بَيْوتِكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya kaum perempuan mempunyai hak kepada kalian dan kalian mempunyai hak kepada mereka. Adapun hak suami atas istri adalah bahwa istri tidak boleh tidur di tempat tidur (ranjang) yang suami tidak sukai dan tidak boleh mengizinkan orang yang tidak disukai suami memasuki rumah tanpa izin. Sementara itu, hak istri adalah suami harus memperlakukan mereka dengan baik dalam hal pakaian, makanan, dan perlindungan."¹¹⁸

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 85

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 85

¹¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 895

Salah satu hak dalam menjaga harta adalah bahwa seorang wanita tidak boleh menyumbangkan atau bersedekah dari harta suaminya tanpa izinnya. Suami sebagai pemimpin keluarga memiliki hak untuk mengelola harta keluarga, dan istri harus mendapatkan izin darinya sebelum menggunakan harta tersebut untuk kepentingan apapun, termasuk memberi sedekah.¹¹⁹

Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dianggap hasan dari Abu Umamah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا

Artinya: "janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: wahai Rasulullah tidak juga makanan? Beliau menjawab: makanan adalah harta kita yang paling utama."¹²⁰

d. (melayani rumah tangga) خدمة البيت

Kewajiban istri dalam hal ini sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak-anak. Namun, ini bukan berarti bahwa layanan tersebut hanya beban istri semata. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjalankan rumah tangga.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 86

¹²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 538-539

Dalam pandangan agama, seorang istri diwajibkan secara agama (*deyanatan*), bukan berdasarkan hukum negara, untuk mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan minuman, membersihkan, merapikan, mencuci, dan tugas rumah tangga lainnya. Namun, jika suami mampu secara finansial, maka dia dapat menyediakan pembantu untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga.¹²¹

Meskipun demikian, banyak yang menyarankan agar istri tetap mengandalkan dirinya sendiri dalam mengelola rumah tangga, karena kehadiran pembantu dapat menimbulkan potensi masalah, seperti terciptanya hubungan yang tidak sehat antara pembantu, suami, dan anak-anak. Hal ini bisa menimbulkan fitnah atau godaan yang merusak keharmonisan rumah tangga.¹²²

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, meskipun pembantu bisa membantu, tetap lebih baik jika istri dan suami menjaga komunikasi dan saling memahami dalam membagi tanggung jawab rumah tangga, serta menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang.

Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan pembagian tugas antara Ali dan Fatimah ketika keduanya mengeluh tentang beban kerja

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 86

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 86

rumah tangga. Fatimah, sebagai istri dan ibu, diberi tugas untuk mengurus urusan rumah tangga, yang dikenal dengan "باطنية خدمة" (servis domestik atau pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan, dan merawat rumah), sementara Ali diberi tugas yang lebih berkaitan dengan pekerjaan luar rumah, yang dikenal dengan "ظهيرة خدمة" (pekerjaan luar seperti mencari nafkah dan tugas di luar rumah).¹²³

Meskipun dalam masyarakat, ada anggapan bahwa tugas istri adalah melayani suami dalam hal pekerjaan rumah tangga, namun menurut pandangan fiqh Islam, tidak ada kewajiban bagi istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menguleni, memasak, atau pekerjaan serupa. Hal ini dijelaskan oleh Ibn Qudamah, seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita untuk melakukan pekerjaan seperti itu untuk suaminya. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal juga menegaskan hal yang serupa.¹²⁴

e. Berhias untuk Suami

Suami memiliki hak untuk meminta kepada istrinya agar memperindah diri dan berdandan dengan cara yang disukai suami untuk mencapai keharmonisan dan keserasian. Selain itu, untuk mengurangi potensi godaan atau ketertarikan suami pada wanita lain.

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 86

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 86

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Jaber bin Abdullah r.a.:

كنا مع النبي في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخل ليلا
أي عشاء لكي تمتشط الشعثة، وتستجد المغيبة

Artinya: "Kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan pulang perang. Ketika sudah mendekati dan akan sampai, kami pun pergi untuk segera masuk, maka beliau bersabda: "Pelan-pelanlah hingga kalian masuk tepat pada malam (yaitu setelah shalat Isya) sehingga yang kusut rambutnya dapat bersisir dan isteri yang ditinggal bisa mempersiapkan diri."

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian Nabi SAW terhadap kenyamanan dan penampilan istri-istri beliau setelah perjalanan panjang atau setelah lama berpisah dengan suami. Nabi SAW menyarankan agar para sahabat menunggu hingga malam hari, memberikan waktu bagi istri-istri mereka untuk memperbaiki diri, menyisir rambut yang kusut, dan mengenakan pakaian yang lebih baik.

Islam mengajarkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, saling menghargai, dan memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional serta fisik pasangan, termasuk menjaga penampilan di hadapan pasangan sebagai bentuk penghormatan dan cinta.

Suami juga seharusnya berusaha untuk memperbaiki penampilannya dan berdandan, karena istri akan senang jika suaminya juga menjaga penampilannya. Ibnu Abbas r.a. berkata: 'Saya juga memperindah diri untuk istri saya sebagaimana dia memperindah diri

untuk saya. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan.¹²⁵

f. **Memberi didikan atau teguran dengan cara yang baik.**

Jika seorang istri berbuat *nusyuz* (menyimpang dari ketaatan), keluar dari kepatuhan, atau melakukan perbuatan dosa, maka suami berhak untuk memperbaiki dan meluruskannya dengan mengikuti secara berurutan salah satu dari empat tahapan yang ditetapkan dalam dua ayat berikut:¹²⁶

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."¹²⁷

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 87

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 87

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."¹²⁸

Ayat pertama menunjukkan bahwa perempuan yang salehah dan taat tidak membutuhkan bimbingan atau pendisiplinan. Adapun perempuan yang tidak salehah, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada suami, menyimpang, atau bersikap nusyuz (membangkang dan melawan), mereka membutuhkan perbaikan untuk mencegah keretakan dalam keluarga. Jalan perbaikan dan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁹

a) Nasihat dan bimbingan:

Suami menasihati istrinya dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang baik, dengan cara menarik perhatian melalui isyarat, kata-kata, atau teguran ringan yang lembut. Ia melakukannya dengan cara yang dianggap paling sesuai dan berpengaruh bagi istrinya.¹³⁰

¹²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 87

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 88

Memberikan arahan dan nasihat dengan kata-kata yang baik, mengingatkan mereka tentang hak dan kewajiban terhadap suami, serta memperingatkan mereka akan konsekuensi dari sikap nusyuz. Tujuan langkah ini adalah memperbaiki perilaku melalui dialog dan pengertian.

b) Memisahkan diri di tempat tidur

Jika nasihat tidak berhasil, suami dapat memisahkan diri dari istri di dalam rumah tangga. Artinya, suami tidak tidur bersamanya di tempat tidur yang sama, melainkan pindah ke tempat tidur lain atau kamar lain dalam rumah yang sama. Hal ini memberikan efek psikologis, menahan emosi istri, dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Durasi pemisahan ini tidak boleh lebih dari empat bulan, sesuai dengan batas waktu *ila'* yang ditetapkan secara syariat.¹³¹

Jika nasihat tidak diindahkan, suami dapat menjauhkan diri dari istri di tempat tidur sebagai bentuk pernyataan ketidakpuasan tanpa menyakiti secara fisik. Langkah ini bertujuan memberikan efek psikologis agar istri merenungkan perilakunya.

c) Pukulan ringan yang tidak menyakitkan.

Yaitu pukulan yang tidak keras, tidak merendahkan, dan tidak pada wajah. Ini adalah metode yang dianggap sesuai

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 88

untuk perempuan yang memiliki sifat keras kepala, sulit diatur, atau mendominasi pendapatnya, serta tidak terpengaruh oleh nasihat maupun pemisahan tempat tidur. Para ulama fikih menjelaskan bahwa pukulan ini bersifat simbolis, misalnya menggunakan siwak (kayu kecil untuk membersihkan gigi) atau dengan tangan secara ringan, sebanyak tiga kali pada bahu bagian atas.¹³²

Islam tidak layak dikritik dalam hal ini selama metode tersebut dilakukan dengan cara yang lembut dan terbatas pada kondisi tertentu, yaitu untuk perempuan yang sangat lalai terhadap hak suaminya. Pukulan tidak dilakukan kecuali jika benar-benar diperlukan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan.¹³³

Keabsahan pukulan ringan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bersumber dari hadis Nabi SAW yang disampaikan pada Haji Wada'. Berikut adalah isi hadis yang relevan:

ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما من عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقاً ولنساءكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نساءكم فلا

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*; (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 88

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*; (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 88

يوطنن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن
عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وضعا مهن

Artinya: "Ingatlah, berbuat baiklah kepada para wanita, karena mereka adalah tawanan di tangan kalian. Kalian tidak memiliki kekuasaan atas mereka selain itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika demikian, pisahkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari alasan untuk menyusahkan mereka. Ketahuilah bahwa kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka juga memiliki hak terhadap kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah mereka tidak boleh tidur di tempat tidur kalian dengan orang yang kalian benci, dan mereka tidak boleh mengizinkan siapa pun yang kalian benci masuk ke rumah kalian. Adapun hak mereka atas kalian adalah kalian harus berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka."

Hadis ini menjelaskan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Mengenai pukulan ringan, ini hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika istri melakukan perbuatan yang sangat melawan atau membangkang setelah langkah-langkah lain (nasihat dan pemisahan tidur) tidak berhasil. Bahkan dalam hal ini, Nabi SAW menekankan bahwa pukulan tersebut haruslah ringan, tidak menyakitkan, dan tidak merendahkan, sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki keadaan.

Dalam hadis lain, seorang pria bertanya kepada Nabi SAW tentang hak istri terhadap suami, dan Nabi SAW menjawab:

تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح،
ولا تهجر إلا في البيت

Artinya: Berilah ia makan jika kamu makan, dan berilah ia "pakaian jika kamu berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan (menghindarinya kecuali di rumah." (HR. Abu Dawud

Nabi SAW mengajarkan kepada suami untuk memenuhi hak-hak dasar istri seperti memberi makan dan pakaian. Selain itu, Nabi SAW melarang suami untuk memukul wajah istri, mencelanya, atau menjauh darinya dengan cara yang kasar. Adapun mengenai pemisahan tempat tidur, itu hanya diperbolehkan jika ada masalah serius dan bukan sebagai cara untuk menghindar secara keseluruhan, serta harus dilakukan di rumah (bukan pergi ke rumah lain).

Pukulan ringan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah langkah terakhir yang hanya digunakan dalam situasi tertentu jika nasihat dan pemisahan tidur tidak berhasil. Jika suami melampaui batas dalam mendisiplinkan, maka ia dianggap melanggar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan kata lain, prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa tindakan apapun yang diambil dalam hubungan suami-istri harus didasarkan pada niat untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menyakiti atau merendahkan.

Jika suami merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari istrinya, maka ia dapat memisahkan diri

darinya di tempat tidur, namun tidak pindah ke rumah lain atau mengusirnya ke tempat lain. Langkah ini merupakan cara terakhir yang hanya digunakan dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Jika suami melampaui batas yang wajar dalam mendisiplinkan, maka ia dianggap melanggar dan bertanggung jawab atas tindakannya.¹³⁴

d) Arbitrase (*Tahkim*)

Jika langkah-langkah atau metode sebelumnya tidak berhasil dalam mencapai tujuan perbaikan dan pendidikan, maka suami dapat membawa masalah ini kepada hakim (pengadilan). Hakim kemudian mengutus seorang penengah dari pihak keluarga suami dan seorang penengah dari pihak keluarga istri. Tugas kedua penengah ini adalah berusaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan antara suami dan istri.¹³⁵ Hal ini sesuai dengan ayat kedua diatas dalam surat An-nisa ayat 35.

Jika sikap menjauh atau pembangkangan (*nusyuz*) berasal dari pihak suami, maka istri dianjurkan untuk berusaha memperbaiki keadaan dan mendamaikan suaminya dengan cara yang sesuai, demi menjaga ikatan pernikahan dan

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 89

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 89

kelangsungan kehidupan rumah tangga.¹³⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."¹³⁷

g. Tempat Tinggal dalam Rumah Suami

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, sehingga ia dapat tinggal dengan nyaman tanpa kesulitan, kesusahan, atau beban berat. Istri tidak diwajibkan tinggal bersama kerabat suami. Jika tempat tinggal yang disediakan tidak layak, seperti terlalu jauh, sepi hingga membahayakan dirinya, tidak memiliki fasilitas yang diperlukan, memiliki tetangga yang buruk, atau tidak memenuhi tujuan pernikahan, maka suami wajib menyediakan alternatif yang sesuai.¹³⁸

Tempat tinggal yang disediakan harus disesuaikan dengan kemampuan suami, baik dalam kondisi kaya, miskin, maupun menengah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6:

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 89

¹³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 89

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."¹³⁹

Istri diwajibkan untuk mengikuti suaminya dan tinggal bersamanya, baik di tempat tinggal tetap (hadhor) maupun saat bepergian (safar), kecuali jika dalam akad nikah istri telah mensyaratkan untuk tidak ikut bepergian dan tetap tinggal di tempat asalnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Jama'ah dari 'Uqbah bin 'Amir:¹⁴⁰

أَحَقُّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: "Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang menjadikan hubungan suami-istri menjadi halal."

Hadis ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati dalam akad pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan hubungan suami-istri. Oleh karena itu, segala perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Serta hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

¹³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 824

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً

Artinya: "Kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."

Hadis ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dalam akad, termasuk dalam pernikahan, harus dipenuhi selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Jika perjanjian tersebut mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, maka perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak perlu dipatuhi.

Bahwasanya kaum Muslimin harus tetap teguh pada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan tidak boleh mengingkarinya. Namun, perjanjian seperti tidak ikut bepergian dengan suami tidak wajib dilaksanakan melalui putusan hukum (*qadha*).¹⁴¹

Jika suami telah menyediakan tempat tinggal yang layak dan sesuai, tetapi istri menolak untuk tinggal di dalamnya, maka suami diperbolehkan meminta pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang mewajibkan istri menaati (tinggal bersama) suami. Namun, Islam tidak membenarkan pelaksanaan keputusan ini dengan paksaan fisik atau kekerasan.¹⁴²

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

Jika istri tetap menolak untuk menjalankan keputusan tersebut tanpa alasan yang sah, maka haknya atas nafkah dari suami gugur selama masa pembangkangan (*nusyuz*) atau selama ia menolak tanpa alasan yang sah. Dalam kondisi ini, istri menjadi dalam keadaan "tergantung" (*mu'allaqah*), yaitu tidak dalam status cerai, tetapi juga tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai istri.¹⁴³

h. Merawat Suami yang Sakit

Salah satu kewajiban utama dalam pelayanan seorang istri adalah merawat suaminya jika ia jatuh sakit atau mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak mampu bangun dari tempat tidur. Dalam kondisi ini, suami sangat membutuhkan perhatian dan perawatan, serta istri adalah orang yang paling berhak mengetahui rahasia dan kelemahannya, termasuk mempersiapkan makanan dan obat yang sesuai.¹⁴⁴

i. Talaq dan Ruju'

Suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya dan merujuknya kembali tanpa memerlukan persetujuan atau keinginan istri. Namun, talak memiliki hukum yang berbeda-beda bergantung pada situasi.¹⁴⁵

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90

- 1) Haram: Talak yang dilakukan secara bid'ah, seperti menceraikan istri saat haid atau dalam masa suci tetapi telah digauli.
- 2) Makruh: Talak yang dilakukan tanpa alasan, terutama jika hubungan suami-istri berjalan baik dan tidak ada masalah.
- 3) Wajib: Talak menjadi wajib jika perselisihan atau konflik antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan, dan keputusan dari pihak penengah (hakamain) menyarankan perceraian sebagai solusi terbaik.
- 4) Sunnah (Mandub): Talak dianjurkan jika istri tidak menjaga kehormatannya (tidak 'afifah) atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.
- 5) Mubah (Dibolehkan): Talak dibolehkan tanpa kemakruhan jika suami tidak lagi menginginkan istri, tidak sanggup menanggung nafkahnya, atau tidak memiliki keinginan untuk berhubungan

dengannya.¹⁴⁶

Meskipun talak diperbolehkan dalam Islam, Allah tidak menyukainya jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan mendesak. Oleh karena itu, talak tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu yang memang membutuhkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 90-91

Talak merupakan hak yang sepenuhnya milik suami. Talak berlaku dalam kondisi serius (jadd) maupun candaan (hazl), dan tetap memiliki akibat hukum yang nyata, yaitu perpisahan antara suami dan istri. Talak dapat terjadi dengan dua cara:¹⁴⁷

- 1) Dengan lafaz yang jelas (sarih), seperti mengatakan " طالق أنتِ " (Anda talak).
- 2) Dengan lafaz kiasan (kinayah), yang mengandung maksud talak meskipun tidak diucapkan secara langsung, seperti "بائن أنتِ" (Anda terpisah) atau "بتلة أنتِ" (Anda terputus).

Kedua jenis lafaz ini, baik yang jelas maupun kiasan, tetap menghasilkan efek talak jika disertai niat atau maksud yang jelas dari suami. Suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya sebanyak dua kali, setelah itu jika talak ketiga diberikan, maka istri menjadi haram baginya untuk dinikahi lagi kecuali setelah menikah dengan suami lain terlebih dahulu.¹⁴⁸

Sebagai ganti dari hak talak yang dimiliki oleh suami, istri memiliki hak untuk mengajukan khulu', yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Kompensasi ini biasanya berupa pengembalian mahar atau bentuk lain yang disepakati. Khulu' dapat dilakukan dengan:

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 91

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 91

- 1) Lafaz Khulu' atau yang searti dengannya, seperti mengatakan, "Saya meminta khulu' darimu dengan kompensasi sekian."
- 2) Lafaz Talak, jika suami menyetujui permintaan khulu' dari istrinya dan mengucapkannya dengan kata talak.¹⁴⁹

Khulu' adalah bentuk jalan keluar yang diberikan kepada istri jika ia merasa tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan suaminya, asalkan ia bersedia memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan. Selain hak khulu', istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan (*tafriq qadha'i*) jika terdapat alasan-alasan yang sah menurut syariat. Beberapa alasan tersebut meliputi:¹⁵⁰

- 1) Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah: Jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial istri, istri dapat meminta pengadilan untuk memutuskan pernikahan.
- 2) Adanya Cacat pada Suami: Misalnya, cacat fisik atau mental yang membuat suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri.
- 3) Adanya Bahaya atau Perlakuan Buruk: Jika suami melakukan kekerasan, perlakuan buruk, atau hidup bersama tidak lagi membawa kebaikan.
- 4) Ketiadaan Suami: Suami yang pergi tanpa kabar, dipenjara, atau ditawan dalam waktu lama.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 91

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 91-92

- 5) Ila': Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih, atau menggantung hubungan dengan syarat yang memberatkan.
- 6) Li'an: Suami menuduh istri melakukan zina tanpa bukti empat saksi. Dalam hal ini, sumpah saling dilontarkan: suami bersumpah dengan laknat jika ia berbohong, dan istri bersumpah dengan kemurkaan Allah jika suami benar.

j. 'Iddah

Iddah (masa tunggu) adalah salah satu hak suami atas istrinya setelah terjadinya perpisahan, baik karena kematian maupun perceraian. Masa ini merupakan durasi yang ditetapkan oleh syariat Islam di mana seorang wanita harus menahan diri dari menikah lagi hingga masa tersebut selesai.¹⁵¹

Tujuan dari masa iddah ini adalah menentukan kebersihan rahim, memastikan tidak ada kehamilan dari hubungan sebelumnya sehingga terhindar dari percampuran nasab. Selain itu, menghindari kekacauan garis keturunan, terutama jika wanita tersebut masih berada dalam usia subur.¹⁵²

Jika wanita sudah berusia lanjut atau tidak lagi mungkin untuk hamil (misalnya wanita yang telah menopause), masa iddah tetap

¹⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 92

¹⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 92

diwajibkan. Dalam kasus ini, iddah tidak hanya untuk memastikan kebersihan rahim, tetapi juga memiliki hikmah lain.¹⁵³

Hikmah lain dari masa iddah yakni sebagai berikut: bahwasanya masa iddah adalah kewajiban yang diperintahkan Allah sebagai bagian dari sistem sosial Islam, menjaga kemuliaan pernikahan dan memberikan waktu refleksi untuk pihak yang bercerai. Dalam kasus kematian, iddah juga mencerminkan rasa hormat dan penghormatan kepada suami yang telah meninggal. Wanita diwajibkan untuk tidak berhias atau menikah selama masa iddah sebagai bentuk penghargaan terhadap ikatan pernikahan yang telah berlalu.

Adanya iddah, sebagai bentuk hak Allah untuk ketaatan kepada syariat Islam. Selain itu, sebagai hak untuk menunjukkan kesedihan atas kehilangan suami, dengan tidak berhias dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Masa iddah juga menegaskan pentingnya ikatan pernikahan dan mengingatkan akan kehilangan nikmat kehidupan berumah tangga.¹⁵⁴

2. Hak-Hak Istri

Dalam hal ini, wahbah membagi hak-hak istri jadi dua: hak non kebendaan dan hak kebendaan. Adapun hak non kebendaan ada 3:

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 92

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 92

a. Diperlakukan baik dan digauli dengan cara yang baik.

Istri adalah amanah di tangan suaminya, dan dia seperti tawanan yang berada di bawah perlindungannya. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, baik dalam perkataan dengan kata-kata yang baik dan sopan, maupun dalam tindakan dengan perlakuan yang mulia.¹⁵⁵ Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."¹⁵⁶

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر

Artinya: "Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah; jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia akan menyukai sifat lain darinya."

Hadis ini mengajarkan suami untuk bersikap bijaksana dan tidak mudah membenci istrinya karena suatu kekurangan. Sebab, setiap orang memiliki kelebihan yang dapat menjadi alasan untuk tetap mencintai dan menerima pasangan. Beliau juga bersabda:

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 94

¹⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 109

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء

Artinya: "Berbuat baiklah kepada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Jika engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, tetapi jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka, berbuat baiklah kepada para wanita."

Hadis ini mengajarkan agar suami bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada istri, serta menerima kekurangan yang ada pada dirinya dengan sabar, tanpa mencoba memaksakan sesuatu yang di luar fitrahnya.

Wasiat Nabi yang mulia kepada kaum pria mengenai perempuan menjadi semakin ditekankan, karena Nabi mengetahui sifat dasar mereka.¹⁵⁷ Nabi SAW bersabda:

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

Artinya: "Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling haik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya."¹⁵⁸

Bergaul dengan cara yang ma'ruf (baik) berarti seorang suami memperlakukan istrinya dengan kebaikan melalui perkataan, perbuatan, dan akhlak. Kebaikan dalam perlakuan menuntut agar seorang suami tidak menyakiti istrinya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Suami tidak boleh melukai rasa malu istrinya, tidak

¹⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 94

¹⁵⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 894

merendahkan martabatnya, tidak menyakiti istri baik selama pernikahan maupun setelah perceraian tanpa alasan yang sah, tidak berbicara kepadanya dengan kasar atau merendahkan, tidak pelit terhadapnya dalam hal kehidupan, tidak boleh hanya menikmati makanan lezat atau enak untuk dirinya sendiri tanpa berbagi dengan istrinya, dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.¹⁵⁹

Semakin ditekankan pentingnya berbuat baik dalam perlakuan apabila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dengan keadilan material antara istri-istrinya. Berdasarkan prinsip kesetaraan dalam nafkah dan perlakuan yang baik. Karena pada dasarnya pernikahan adalah kesatuan antara suami dan istri. Allah memerintahkan untuk hanya memiliki satu istri ketika khawatir terjadi ketidakadilan.¹⁶⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa

ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ
وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."¹⁶¹

¹⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 94

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 95

¹⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 104

Ayat ini menekankan pada suami yang berpoligami untuk berlaku adil. Islam membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu dengan syarat suami harus berlaku adil diantara istri-istri. Namun, jika khawatir tidak dapat berlaku adil, lebih baik menikah dengan satu istri saja. Keadilan adalah prinsip utama dalam pernikahan poligami, dan Islam mengutamakan kesejahteraan serta hak-hak wanita dalam setiap hubungan pernikahan.

Keadilan yang diminta dari suami adalah kesetaraan antara istri-istrinya dalam hal-hal yang dapat dilakukannya secara materi, tanpa condong kepada salah satu di antara mereka atau lebih mendahulukannya, serta tanpa menyakiti yang lainnya.¹⁶²

Dasar hukum yang ada didalam Islam adalah perlakuan adil dan berbuat baik. Para ahli fikih menyebut keadilan antara istri dengan istilah "*al-qism*" yang berarti keadilan dan kesetaraan antara istri-istri bagi seseorang yang memiliki lebih dari satu istri. Hal ini mencakup larangan untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi di antara mereka. Hal ini mencakup keadilan dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Jika seseorang lebih memprioritaskan salah satu istri dalam hal tersebut dibandingkan yang lain, maka ia dianggap berdosa.¹⁶³

¹⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 95

¹⁶³ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 63

Wahbah mengatakan kesetaraan dalam cinta dan kecenderungan hati, itu tidak diwajibkan karena hal tersebut berada di luar kemampuan manusia.¹⁶⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Akram Ridho Mursi, yang mengatakan bahwa keadilan dalam cinta di hati dan kecenderungan perasaan, hal ini berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya.¹⁶⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut
."kesangguppannya"¹⁶⁶

Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 129:

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلِّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁶⁷

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 95

¹⁶⁵ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 63

¹⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 64

¹⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 133

Ayat ini menunjukkan bahwa kesetaraan hati tidak mungkin dicapai sepenuhnya oleh manusia, sehingga Allah tidak membebaskan kewajiban di luar kemampuan. Islam memberikan ruang bagi kelemahan manusia dalam mengendalikan perasaan hati, sehingga tidak ada tuntutan untuk sesuatu yang mustahil. Meskipun cinta tidak bisa disamakan, seorang suami tetap diwajibkan untuk adil dalam perbuatan dan tidak menunjukkan kecenderungan yang berlebihan kepada salah satu istri di depan yang lain. Dengan memahami bahwa cinta tidak wajib disetarakan, suami diajarkan untuk tidak menggunakan perasaan sebagai alasan untuk berlaku tidak adil dalam hal-hal yang bersifat materi dan tindakan.

Secara sunnah (dianjurkan), dilakukan undian di antara para istri untuk menemani perjalanan. Kewajiban pembagian (giliran) dalam hal bermalam tetap berlaku, baik suami dalam keadaan sehat maupun sakit. Pembagian ini berpusat pada waktu malam, sementara waktu siang mengikuti. Jika para istri lainnya mengizinkan salah satu istri untuk merawat suami selama sakit, hal ini diperbolehkan, Adapun ketidakadilan dalam pembagian giliran adalah haram.¹⁶⁸

b. Menjaga kehormatan istri, cemburu terhadapnya, dan menghormatinya.

Wanita dan pria dalam kehidupan rumah tangga saling melengkapi. Apa pun yang memberikan reputasi baik kepada salah

¹⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 95

satu dari mereka, atau bahkan yang buruk, akan berdampak pula pada yang lain. Karena pria secara umum lebih mampu dibandingkan wanita, maka menjadi tanggung jawabnya untuk membela dan melindungi istrinya dari segala keburukan. Ia harus menjaga kehormatannya dari segala hal yang dapat merusak nama baik dan martabatnya. Ia juga harus cemburu terhadap istrinya sebagaimana ia cemburu terhadap dirinya sendiri.¹⁶⁹

Cemburu terhadap istri adalah fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia.¹⁷⁰ Cemburu mencerminkan cinta, perhatian, dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Hal ini juga merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan kesucian rumah tangga. Cemburu harus dilakukan dengan tidak berlebihan, agar tidak berubah menjadi sikap posesif yang justru merusak hubungan suami-istri. Sebaliknya, cemburu yang proporsional memperkuat ikatan cinta dan rasa saling menghormati dalam rumah tangga.

Seorang suami wajib menghormati istrinya dan menjaga martabat kemanusiaannya. Istri adalah seorang manusia merdeka yang mulia, bukan seorang budak atau pelayan, dan bukan sekadar tempat untuk mencari kenikmatan dan hiburan, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang kurang pengetahuan.¹⁷¹

¹⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 96

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 96

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 96

c. Menjaga kehormatan dan kesucian istri

Pernikahan dibangun di atas dasar kepentingan bersama antara suami dan istri. Pernikahan dibangun di atas dasar kepentingan bersama antara suami dan istri. Keduanya, baik pria maupun wanita, memiliki kebutuhan untuk memenuhi hasrat biologis mereka. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan tersebut (اعفائها) kepada istrinya, agar istri tidak merasa terabaikan atau tertekan, yang dapat membuatnya terjerumus dalam hubungan yang tidak sah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan atau hukuman.¹⁷²

Dengan memenuhi hak istri, suami dapat menghindarkan istri dari perbuatan yang bisa merusak kehormatan dan moral keduanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW menegur beliau yang berpuasa setiap hari dan shalat malam setiap malam tanpa istirahat. Rasulullah SAW bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَفَمَّ وَفَمَّ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّهِ حَقَّهُ

Artinya: "Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat malam sepanjang malam?" Aku menjawab: "Benar, wahai Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda: "Maka jangan lakukan itu! Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah. Karena tubuhmu memiliki hak, matamu memiliki hak, dan istrimu memiliki hak. Maka berikanlah hak kepada setiap yang berhak."

¹⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 96-97

Dari hadis ini, hak istri atas suaminya ditegaskan, bahwa suami wajib memberi perhatian dan memenuhi kebutuhan istri, termasuk dalam hal hubungan intim dan perhatian emosional. Suami tidak boleh mengabaikan hak istri karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sama seperti kewajiban terhadap tubuh dan mata sendiri.

Bahkan hak ini juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang menghasilkan pahala bagi suami. Pendapat Ibnu Qudamah dan Malik menegaskan bahwa hubungan intim adalah kewajiban suami terhadap istri, jika tidak ada alasan yang sah (seperti sakit atau perjalanan jauh). Mereka mendasarkan pada prinsip keadilan dalam pernikahan poligami, di mana seorang suami harus memberikan perhatian yang adil kepada semua istrinya, salah satunya dalam hal hubungan intim. Pendapat Syafi'i berbeda, yang menyatakan bahwa hubungan intim adalah hak suami, bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagaimana hak-hak lainnya. Menurutnya, suami tidak diwajibkan untuk berhubungan intim setiap waktu seperti kewajiban lainnya.¹⁷³

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban hubungan intim, tetapi sebagian besar ulama sepakat bahwa itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh

¹⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 97

suami, terutama dalam konteks menjaga keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

d. Menjaga Rahasia Pribadi Istri

Salah satu hak istri terhadap suaminya adalah menjaga rahasia-rahasianya dan melindungi kehormatannya.¹⁷⁴ Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها

Artinya: "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang pria yang berhubungan intim dengan istrinya, dan istrinya juga berhubungan dengannya, kemudian dia mengungkapkan rahasia istrinya."

Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa yang dilakukan seseorang jika ia mengungkapkan rahasia pribadi istrinya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan intim mereka. Dalam Islam, menjaga privasi dan kehormatan pasangan adalah kewajiban yang sangat penting. Mengungkapkan hal-hal pribadi yang seharusnya tetap rahasia adalah perbuatan tercela yang mendapat kecaman keras dalam ajaran Islam.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak-hak istri dibagi menjadi 2: hak kebendaan dan non kebendaan. Sebelumnya telah dipaparkan mengenai hak non kebendaan. Berikut penjelasan mengenai hak kebendaan terdapat 4 hak:

¹⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 98

a. Mahar atau maskawin

Mahar adalah harta yang menjadi hak istri berdasarkan akad nikah atau setelah terjadinya hubungan intim terjadi. Mahar harus dipenuhi oleh suami segera setelah akad nikah yang sah. Tujuan dari kewajiban mahar adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya ikatan pernikahan, menghormati dan memuliakan wanita, serta memberikan rasa nyaman dan bahagia pada hati istri.¹⁷⁵

Selain tujuan pemberian mahar diatas, pemberian mahar juga bertujuan untuk menunjukkan niat baik dengan menjaga istri, serta memastikan kelangsungan hubungan yang harmonis dalam kehidupan pernikahan. Adapun alasan kewajiban ini diberikan kepada suami, bukan istri, adalah karena hal ini sebagai balasan atas ketaatan istri kepada suaminya, serta karena suami lebih mampu dalam mencari nafkah dan mengusahakan rezeki dibandingkan istri.¹⁷⁶

Kewajiban mahar pada wanita budaya Barat dianggap tidak sesuai dengan fitrah atau kodrat manusia, di mana dalam Islam, suami lah yang diwajibkan memberikan mahar kepada istri sebagai simbol penghormatan dan penghargaan, bukan sebaliknya.¹⁷⁷

Pengenaan mahar pada wanita dianggap sebagai beban yang tidak adil, karena wanita tidak seharusnya dibebani dengan kewajiban

¹⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 100

¹⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 100

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 100

finansial seperti itu dalam pernikahan. Hal ini malah bisa merendahkan dan menghina wanita. Jika wanita gagal mengumpulkan mahar, maka ia mungkin akan menghadapi kesulitan atau tekanan sosial, yang bisa menyebabkan penurunan moralitas atau kerugian pribadi.¹⁷⁸

Mahar adalah hak finansial yang diwajibkan oleh syariat kepada suami untuk diberikan kepada istrinya karena akad nikah atau karena persetubuhan. Mahar merupakan salah satu ketentuan dalam pernikahan yang menjadi konsekuensi dari akad, bukan syarat sahnya.¹⁷⁹

Lalu, apabila lelaki yang menikahi perempuan lalu mati sebelum menentukan maharnya maka ketentuannya sesuai dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَمَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا، وَمَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكَسْرَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعِ بِنْتِ وَاشِقِ امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ، فَفَرَّحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

Artinya: "Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Yazid bin Al Hubab memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud: Ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi perempuan lalu ia mati sebelum menggaulinya dan belum menentukan maharnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Istrinya mendapat mahar seperti mahar saudara-

¹⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 100

¹⁷⁹ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 59

saudara perempuannya tanpa menambah dan mengurangnya, la wajib iddah dan berhak mendapat warisan." Berdirilah Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i dan berkata, "Rasulullah SAW. telah memutuskan kepada Birwa' binti Wasyiq salah seorang perempuan di kalangan kami-sama seperti yang kamu putuskan. Maka bergembiralah Ibnu Mas'ud dengan keputusannya."¹⁸⁰

Dari dalil tersebut diketahui bahwa apabila seorang suami meninggal dunia belum menggauli istrinya dan belum menentukan maharnya, maka istri tersebut mendapatkan mahar yang sama seperti mahar saudara-saudara perempuan nya tanpa menambah dan mengurangi. Selain itu, istri wajib iddah dan berhak mendapatkan warisan.

Mahar adalah hadiah yang wajib diberikan dan pemberian yang ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemuliaan akad pernikahan.¹⁸¹ Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
 Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan".¹⁸²

Maksud dari "Nihlah" dari ayat diatas adalah bahwa mahar itu diberikan dengan penuh kerelaan. Mahar bukanlah sebagai bayaran

¹⁸⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 888-889

¹⁸¹ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 59

¹⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 104.

untuk kenikmatan, karena wanita menikmati apa yang dinikmati oleh pria.¹⁸³

Bahwasanya, ulama' telah sepakat mengenai wajibnya pemberian mahar dari suami kepada istri dan tidak ada batasan maksimal ataupun minimal untuk mahar. Islam mengajarkan untuk memudahkan dalam memberikan mahar.¹⁸⁴ Sebagaimana Hadits riwayat Sayyidah Aisyah r.a yang dikutip dari kitab Musnad Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan maharnya".

b. Nafkah

Hak Istri yang kedua yakni Hak nafkah dari suami untuk keluarga sebagai bagian dari kewajiban suami dalam memimpin. Di antara kewajiban seorang pria adalah memberikan nafkah. sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan

¹⁸³ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 59

¹⁸⁴ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 59

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya".¹⁸⁵

Dan Hadist Riwayat Muslim:

عن جابر بن عبد الله قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda: "Hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik" (HR Muslim).

Kedua ayat tersebut memperkuat untuk mendorong suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga dengan nafkah tersebut menjadikannya sebagai bagian dari amal saleh yang dilakukan seseorang. Hal ini sesuai dengan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ"

Artinya: Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: "Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu."

Menurut syariat, suami harus memberi istrinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. serta biaya untuk pembantu jika istrinya termasuk golongan yang membutuhkan pembantu. Abu Al-Qasim Al-

¹⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113.

Hanbali berkata: "Suami wajib menafkahi istrinya dengan apa yang diperlukannya dan memberinya pakaian."¹⁸⁶

Kewajiban suami untuk menafkahi istri karena istri tinggal bersama suaminya dan menyerahkan dirinya untuk suami, berdasarkan firman Allah surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."¹⁸⁷

Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."¹⁸⁸

Meskipun kedua ayat tersebut berkenaan dengan kewajiban nafkah bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah, akan tetapi (kewajiban nafkah) bagi istri yang belum diceraikan lebih utama dan lebih wajib. Seorang istri Muslimah wajib bersikap sederhana dalam membelanjakan nafkah, tanpa berlebihan atau pemborosan.¹⁸⁹ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 29:

¹⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 100

¹⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 824

¹⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 50

¹⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 101

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ

مُلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal."¹⁹⁰

Ada enam jenis kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada istrinya, yaitu:¹⁹¹

1) Makanan: Makanan yang diberikan kepada istri dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan istri, pernikahan, negara, serta kemampuan suami, baik dalam hal kesulitan atau kemudahan. Nafkah makanan harus diberikan dalam bentuk barangnya secara langsung, namun pada zaman sekarang, memberikan uang sebagai pengganti (untuk membeli makanan) lebih utama.¹⁹²

2)) الإِدَام (Pelengkap Makanan)

Sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan, seperti cuka dan minyak untuk makanan, serta kayu bakar, daging pada beberapa hari, dan air untuk minum dan mandi. Semua ini digabungkan

¹⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 397

¹⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 101-102

¹⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 101

dengan gandum (makanan utama) dalam nafkah yang harus diberikan.¹⁹³

3) Nafkah Pembantu

Bagi wanita yang memiliki kedudukan atau status tertentu, seperti yang dijelaskan dalam *Al-Jawahir al-Thamīnah* (kitab fikih Mazhab Maliki), bahwa wanita yang memiliki status tertentu tidak diwajibkan untuk melayani rumah tangga, menenun, atau pekerjaan lainnya. Sedangkan untuk wanita yang tidak memiliki status tersebut, maka suami tidak diwajibkan untuk menyediakan pembantu, dan istri yang bersangkutan bisa melayani dirinya sendiri atau melayani seperti halnya wanita pada umumnya.¹⁹⁴

4) Pakaian (*Al-Kiswah*)

Seperti yang dijelaskan oleh mazhab Maliki dalam *Al-Jawahir al-Thamīnah*, pakaian yang diberikan kepada istri harus sesuai dengan keadaan suami dan istri. Beberapa ulama menyatakan bahwa pakaian yang diberikan meliputi baju dan pelindung tubuh sesuai dengan kualitasnya, baik yang baik maupun yang sederhana, dan di musim dingin, suami wajib memberikan pakaian tambahan untuk melindungi dari dingin. Namun, suami tidak diwajibkan untuk memberikan kohl (sejenis kosmetik untuk mata), pacar (henna), atau pewarna rambut.

¹⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 102

¹⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 102

5) Alat Pembersih

Mencakup peralatan yang digunakan oleh istri untuk merapikan rambutnya, membersihkan tubuhnya, dan pakaian-pakaiannya. Dikatakan dalam pendapat Imam Malik dan ulama lainnya bahwa istri tidak berhak atas obat untuk penyakit. Namun, dalam konteks zaman sekarang, hal ini menjadi bahan pertimbangan dan perlu diperhatikan, karena perawatan kesehatan kini menjadi kebutuhan yang penting.¹⁹⁵

6) Tempat Tinggal

Menurut mazhab Maliki, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri, baik dengan cara memberi tempat tinggal secara pinjaman (*'ariyah*), sewa (*ijarah*), atau kepemilikan (*mulk*). Sedangkan menurut mazhab lainnya, tempat tinggal yang

disediakan harus memperhatikan kondisi suami, bukan hanya kondisi istri.

Adapun besarnya nafkah Allah SWT Berfirman dalam Surat At-Talaq Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan

¹⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 102

apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".¹⁹⁶

Dan Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka (ibu) dengan cara yang patut".¹⁹⁷

Dari dua ayat diatas, bahwa suami dalam pemberian nafkah berdasarkan kemampuannya. Apakah sang suami tergolong orang yang berkecukupan atau malah kekurangan. Selain itu, dalam hal nafkah suami dituntut untuk memberikan secara ma'ruf atau patut. Al-Qurthubi berpendapat mengenai nafkah yang ma'ruf yakni sesuatu yang telah dikenal atau disepakati secara umum tanpa mengandung kelalaian (*tafrit*) maupun berlebihan (*ifrat*).¹⁹⁸

Adapun aspek-aspek nafkah untuk istri tidak ada batasan, mencakup segala hal yang mendukung keberlangsungan kehidupan bersama antara suami dan istri. Segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan ini menjadi kewajiban dalam hal

¹⁹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 824

¹⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 50

¹⁹⁸ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 60

nafkah. Di antaranya adalah: tempat tinggal, makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan hidup.¹⁹⁹

Jadi, nafkah mencakup kebutuhan pokok serta hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga, sesuai dengan kemampuan suami dan keadaan keluarga.

Selanjutnya, Wahbah berpendapat mengenai hak-hak istri terhadap suami dalam konsep modern:²⁰⁰

- 1) Memenuhi atau membayar mahar istri secara penuh;
- 2) Istri sebagai tempat ketenangan dan kedamaian bagi suami;
- 3) Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik dan sesuai dengan kemampuan, serta menyediakan tempat tinggal yang layak, di mana kehormatan, kesehatan, dan martabat istri dapat terjaga dengan baik;
- 4) Suami wajib mengajarkan istrinya tentang kewajiban-kewajiban agama dan membimbingnya dalam hal-hal yang ia perlukan terkait agama, pengetahuan, atau akhlak yang baik;
- 5) Suami harus merasa cemburu terhadap istrinya dengan cara yang wajar dan seimbang;
- 6) Suami harus bersikap lembut, ramah, dan bersedia meluangkan waktu untuk istrinya di rumah;

¹⁹⁹ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 61

²⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 102

- 7) Memaafkan kemungkinan kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh istri;
- 8) Suami tidak boleh membocorkan atau menyebarkan rahasia istrinya; dan
- 9) Keadilan di antara istri-istri jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri.

Dalam pemenuhan nafkah, perlu adanya kerja sama antara istri dengan suami. Abu Syuqqah menyebutkan sejumlah pedoman bagi istri terkait bentuk kerjasamanya dengan suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada keluarganya, di antaranya.²⁰¹

1) Memberikan nafkah secara makruf

Suami memberikan nafkah dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan, serta tidak berlebihan atau kurang dari kebutuhan wajar keluarga. Prinsip makruf mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga, sesuai dengan norma dan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءِ رِجَالِ
الْإِبِلِ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

²⁰¹ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 61

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Wanita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita yang pernah menunggang unta. Mereka paling penyayang terhadap anak-anaknya dan paling menjaga hak suaminya dalam urusan harta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan makna 'وَأَزْعَاهُ عَلَى رَوْحٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ' adalah ia paling menjaga dan memelihara hartanya dengan amanah dan perlindungan, serta menghindari pemborosan dalam pengeluaran.

Selanjutnya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

dari 'Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."²⁰²

2) Istri membantu suami dengan uangnya sendiri

Berikut hadist mengenai hal tersebut:

²⁰² Shahih Muslim no. 3233

وقد قال : لزینب امرأة عبد الله بن مسعود عندما سألته هي وامرأة
 أخرى هل تعطي صدقتها لزوجها الفقير؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُمَا أَجْرَانِ
 أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وفي رواية أنه قال : " زَوْجُكَ وَوْلَدُكَ أَحَقُّ
 مِنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, ketika ia dan seorang wanita lain bertanya apakah mereka boleh memberikan sedekah kepada suami mereka yang miskin. Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Keduanya mendapatkan dua pahala: pahala karena menjaga hubungan kekerabatan dan pahala sedekah.' Dan dalam riwayat lain beliau SAW bersabda: 'Suamimu dan anak-anakmu lebih berhak menerima sedekahmu.'"

Bantuan istri kepada suaminya dari harta pribadinya bukanlah kewajiban atasnya, karena pernikahan tidak menghapus hak perempuan untuk memiliki harta secara mandiri yang terpisah dari orang lain. Perempuan yang menikah dalam Islam memiliki kepribadian hukum yang sepenuhnya independen dan harta kekayaan yang terpisah dari kepribadian dan kekayaan suaminya. Adapun pengeluarannya dilakukan atas dasar kemurahan hati, kasih sayang, dan hubungan baik yang sesuai dengan prinsip ma'ruf.²⁰³

c. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada Anak oleh Ibu

Hak istri untuk menyusui anaknya, karena ibu lebih penuh kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya. ASI (Air Susu Ibu) lebih

²⁰³ Akram Ridho Mursi, *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001), 62

baik bagi anak daripada susu lainnya menurut kesepakatan para dokter, karena ASI sesuai dengan kebutuhan anak.²⁰⁴

3. Hak Bersama Suami Istri

Prinsip yang ditetapkan dalam syariat adalah kesetaraan antara wanita dan pria dalam hukum-hukum syariat, karena adanya perintah yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini juga karena faktor yang menjadi dasar kewajiban hukum (taklif) adalah akal dan kedewasaan, yang berlaku untuk keduanya.²⁰⁵

Berdasarkan hal tersebut, kedua pasangan suami-istri, berdasarkan akad pernikahan, memiliki tiga hak bersama yang mewujudkan tujuan pernikahan atau menjadi buah dari tujuan tersebut. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip kesetaraan yang ditetapkan dalam syariat, baik dalam aspek materiil maupun non-materiil antara laki-laki dan perempuan.²⁰⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut."²⁰⁷

Berikut tiga hak bersama antara suami dan istri:

²⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 103

²⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 104

²⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 104

²⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 824

a. Hak Untuk Menikmati Hubungan Seksual

Setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk menikmati satu sama lain sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia, selama tidak ada halangan seperti haid, nifas, atau penyakit. Hal ini merupakan bentuk kewajiban suami dari segi agama, yaitu hubungan antara suami dan Allah SWT, untuk menjaga kehormatan istri dan menjauhkannya dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan haram, selama suami mampu melakukannya.²⁰⁸

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa suami dilarang menyetubuhi istri pada saat haid dan nifas. Selain itu, suami dilarang menyetubuhi istri dibagian dubur. Mengenai jumlah atau banyaknya hubungan seksual antara suami dan istri dari ulama-ulama berbeda pendapat.²⁰⁹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak diwajibkan untuk berhubungan badan kecuali satu kali saja (sepanjang pernikahan), yakni untuk memenuhi hak istri dan memastikan kelangsungan akad nikah. Namun, para ulama Hanaabilah, mereka berpendapat bahwa suami diwajibkan untuk berhubungan badan dengan istrinya sekali setiap empat malam, dengan alasan bahwa hak

²⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*; (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 105

²⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*; (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 106

wanita adalah mendapatkan giliran satu malam dalam setiap empat malam.²¹⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidak diwajibkan untuk berhubungan badan pada jumlah tertentu, namun yang diwajibkan adalah sebanyak yang dapat menjaga kehormatan istri dan menjauhkannya dari perbuatan haram. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam hal ini, dan masalah tersebut diajukan kepada hakim, maka hakim akan menetapkan jumlah yang dianggap sesuai dengan keadaan keduanya.²¹¹

Wahbah setuju dengan pendapat yang terakhir ini. Sebab, pendapat ini merupakan pendapat yang paling tepat dan sesuai dengan realitas, karena memenuhi tujuan pernikahan, yaitu tercapainya keharmonisan, ketenangan, kasih sayang, dan rahmat antara suami dan istri. Oleh karena itu, hak ini adalah hak yang terus-menerus dan menjadi kewajiban bersama antara keduanya. Jika suami tidak dapat memenuhi hak ini, atau ia lalai tanpa alasan atau udzur yang diterima, maka menurut pendapat mazhab Maliki, istri berhak untuk meminta cerai karena adanya mudarat atau buruknya perlakuan.²¹²

²¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 106

²¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 106

²¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 106

b. Penetapan Nasab Anak

Penetapan nasab anak adalah hak bagi kedua pasangan suami istri dan anak-anak mereka, meskipun secara lahiriah anak tersebut lebih banyak terhubung dengan ayahnya, karena anak merupakan hasil dari kehidupan pernikahan yang sah dan merupakan anugerah dari Allah Ta'ala bagi hamba-Nya, yang mencegah terjadinya kehilangan identitas atau terabaikannya nasab.²¹³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa."²¹⁴

Nasab yang sah dianggap sebagai kehormatan bagi anak, sehingga anak akan menjaga reputasi orang tuanya, dan merasa tersinggung jika ada yang mencemarkan nama baik mereka. Haram hukumnya bagi seseorang untuk menyangkal nasabnya, sebagaimana diharamkan pula praktik adopsi (dengan mengganti nasab), demi menegakkan kebenaran dan keadilan serta kewajiban untuk

²¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 106

²¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 519

menisbatkan setiap orang kepada orang tua kandungnya.²¹⁵ Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah."²¹⁶

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga nasab dan menisbatkan seseorang kepada orang tua kandungnya, sebagai bagian dari keadilan yang diperintahkan oleh Allah. Islam melarang pengubahan nasab, termasuk dalam kasus adopsi, untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam hubungan keluarga.

Diharamkan pula bagi seorang wanita untuk menisbatkan seorang anak kepada suaminya, sementara ia mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal darinya.²¹⁷

c. Saling Mewarisi

Ini adalah hak yang ditetapkan secara syar'i bagi masing-masing pasangan suami istri, karena hubungan pernikahan menciptakan hubungan kekerabatan, sebagaimana kekerabatan karena nasab. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka yang lainnya berhak mewarisinya, kecuali terdapat salah satu penghalang waris, seperti perbedaan agama, pembunuhan, atau hal serupa

²¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 107

²¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 603

²¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 107

lainnya.²¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَحْيَةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu."²¹⁹

Adapun dalam perbedaan derajat berdasarkan amal saleh di akhirat, maka wanita seperti halnya pria; ia memiliki kesempatan untuk bersaing, menandingi, bahkan melampaui pria dalam kebaikan. Begitu pula, ia dapat unggul di dunia dalam hal kedudukan ilmu dan keutamaannya, sebagai bukti akan kemuliaan, kepribadian, dan kehormatan dirinya.²²⁰

Islam, agama dan syariat Allah, memberikan hak-hak kepada wanita yang sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan kesetaraan yang mendalam dengan pria, bukan kesetaraan yang dangkal dan kosong.

²¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 107

²¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 107

²²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 107-108

Islam memberikan kepada wanita hak kepemilikan harta secara mandiri dan kemampuan untuk mengelola hartanya sesuka hati tanpa ada larangan atasnya. Dia berhak untuk mengelola harta warisan dan lainnya, tanpa ada kewajiban untuk menanggung tugas-tugas kewajiban rumah tangga atau keluarga yang menjadi tanggung jawab suami.²²¹

Oleh karena itu, wanita Muslimah jangan sampai terpedaya oleh seruan-seruan kosong yang bertujuan untuk mendirikan sistem kehidupan keluarga berdasarkan model Barat, yang pada hakikatnya bertujuan untuk melepaskan kontrol dan pengawasan dalam keluarga serta menghancurkan struktur keluarga dari dalam. Akibatnya, anak-anak dan suami yang harus menanggung dampaknya, karena wanita telah ditarik keluar dari rumahnya untuk menjadi objek kesenangan, hiburan, dan eksploitasi di jalanan, tempat hiburan, pasar, pekerjaan, pabrik, dan tempat lainnya.²²²

C. Perbandingan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI dan Wahbah Az-Zuhaili

Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dijelaskan dalam Bab XII Pasal 77-84. Berikut perbandingan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili:

²²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 108

²²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*, (Damaskus: Darul Fikr, 2000), 108

1. Persamaan

Dalam hal ini persamaan hak istri yang merupakan kewajiban suami yang pertama adalah dalam hal nafkah. Dalam KHI pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; biaya pendidikan bagi anak. Selaras dengan Wahbah dalam kitabnya *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir* yang berpendapat bahwa suami wajib menanggung nafkah yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, keduanya berpendapat pula bahwa nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Keduanya selaras pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".

Hak yang kedua bagi istri dan kewajiban bagi suami adalah mahar. Dalam KHI mahar disebutkan dalam bab tersendiri yakni pada bab V, tidak disebutkan pada bab XII. Bahwa dalam pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita. Menurut Wahbah, suami wajib untuk memberikan mahar sebab betapa

pentingnya ikatan pernikahan, menghormati dan memuliakan wanita.

Allah SWT Berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan"

Dalam pasal 80 ayat 2 yakni suami wajib melindungi istrinya. Sependapat dengan wahbah bahwasanya suami wajib untuk membela dan melindungi istrinya dari segala keburukan. Ia harus menjaga kehormatannya dari segala hal yang dapat merusak nama baik dan martabatnya.

Pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa suami adalah pembimbing dan pada ayat 3 disebutkan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Sesuai dengan pendapat Wahbah bahwa suami wajib mengajarkan istrinya tentang kewajiban-kewajiban agama dan membimbingnya dalam hal-hal yang ia perlukan terkait agama, pengetahuan, atau akhlak yang baik.

Kewajiban istri disebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. Hal ini selaras dengan pendapat Wahbah bahwa suami berhak ditaati dalam hal kebaikan. Kebaikan disini merujuk pada sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Istri diwajibkan taat kepada suami menurut Wahbah sebab derajat

qawamah atau kepemimpinan suami terhadap istri. Selaras dengan KHI dalam pasal 79 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرجال قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya."

Pasal 82 KHI menyebutkan bahwa: "suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian." Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa suami harus berbuat baik kepada istri-istri dengan berperilaku adil dalam hal materi apabila ia berpoligami.

Perilaku adil suami ditekankan sebab dalam surat an-nisa ayat 3 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (nikahinya), hak) perempuan yatim (bilamana kamu-hak) :nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangidua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."²²³

²²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 104

2. Perbedaan

Dalam pasal 83 mengenai kewajiban istri dalam ayat 2 disebutkan bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Artinya sang istri wajib melaksanakan tugas domestik atau tugas reproduksi seperti mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar dan merawat rumah.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa istri wajib untuk mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan minuman, membersihkan, merapikan, mencuci, dan tugas rumah tangga lainnya. Namun, jika suami mampu secara finansial, maka dia dapat menyediakan pembantu untuk membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Selain itu, suami wajib menyediakan pembantu apabila sang istri dalam kedudukan atau status tertentu. Sedangkan untuk wanita yang tidak memiliki status tersebut, maka suami tidak diwajibkan untuk menyediakan pembantu, dan istri yang bersangkutan bisa melayani dirinya sendiri atau melayani seperti halnya wanita pada umumnya.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengutip dari pendapat Ibn Qudamah, seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali, serta Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita untuk melakukan melayani suami dalam hal pekerjaan rumah tangga. Meskipun dalam masyarakat, ada anggapan bahwa tugas istri adalah melayani suami dalam hal pekerjaan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 77-84. Dicantumkan bahwa kewajiban suami yang menjadi hak istri terdapat pada pasal 80 bahwa suami wajib membimbing, melindungi istrinya, memberikan pendidikan agama serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban istri yang menjadi hak suami terdapat pada pasal 83 yakni berbakti lahir batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kewajiban bersama keduanya terdapat pada pasal 77.
2. Hak dan kewajiban suami istri menurut syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini mengutip dalam kitabnya *Al-Ushrah Al-Muslimah Fi Al-'Alim Al-Ma'ashir* dengan membagi Hak-Hak Suami, Hak-Hak Istri, dan Hak Bersama Suami Istri. Hak suami yakni ditaati, menafkahi istri, menetapkan istri didalam rumah, istri menjadi kehormatan dan harta, istri melayani rumah tangga, istri berhias untuk suami, suami memberi didikan yang baik, tinggal dirumah yang disediakan suami, istri merawat suami ketika sakit, talaq, ruju' dan iddah. Hak istri yakni diperlakukan dengan baik, suami menjaga kehormatan istri, cemburu terhadapnya, dan menghormatinya, menjaga rahasia pribadi istri, mahar, dan nafkah.

3. Perbandingan antara hak suami istri dalam KHI dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yakni dalam persamaannya, kewajiban suami sebagai hak istri yakni dalam hal nafkah, mahar, melindungi dan membimbing istri, serta berlaku adil kepada istri apabila suami berpoligami. Sedangkan kewajiban istri sebagai hak suami yakni istri berbakti kepada suami. Sedangkan perbedaannya yakni mengenai kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga.

B. Saran

1. Hendaknya kepada masyarakat di dalam menjalankan peran hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dalam KHI. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri perspektif Wahbah Az-Zuhaili guna membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah.
2. Kepada pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengkaji kembali beberapa ketentuan dalam KHI, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa diharapkan menambah referensi wawasan baru bagi semua akademis, memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terutama di dalam bidang Hukum Keluarga dan tidak lupa pula sebagai sumber data terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemah

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

B. Buku

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Buku 1: Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidz*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Usroh Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*. Damaskus: Darul Fikr, 2000.

Badruddin. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. STAIN Jember Press: Jember, 2013.

C.S.T. Cansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Darminta, Poerwa. *Kamus Bahasa Indonesia Cet. Ke-17*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis*. Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005.

MD Shodiq. *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mursi, Akram Ridho. *Al Usrah Al Muslimah Fil 'Alam Al Mu'ashir*. Qatar: Markas Al Buhuts wad Dirasat, 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU Nomor 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Kencana: Agustus, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. CV. Pustaka Setia: Bandung, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

C. Jurnal

- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* Volume 1 Nomor 1 (Mei 2021): 94
- Aswat, Hazarul. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Iqtishod* Volume 5 Nomor 1. (Maret 2021): 21.
- Hikmah, Ilmiani Nurul dan Lintang Ramadhani, "Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional", *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Volume 4, Nomor 2, (Juni, 2024): 138
- Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)", *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015): 62

Marhumah. "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewaiban Dalam Keluarga". *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* (2014), 157.

Sjaiful, Muhammad. "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia". *Jurnal Halu Oleo Legal Research* Volume 2. (Agustus 2022): 345

Zaman, Mohamad Badrun. "Akulturasi Budaya Indonesia dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam", *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Volume 4, Nomor (Oktober 2023): 60

D. Skripsi dan Tesis

Fu'ad, Muhlislul. "Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia". Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Gumelar, Muhammad Mujib. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rizki, Alal. "Istri Membebaskan Suami dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2017.

Taqwa, Arjuwin. "Hak Dan Kewajiban Suami-isteri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

E. Undang-Undang/Hukum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Internet

Ahmad Muntaha AM, " Syekh Wahbah Zuhaili: Ulama Produktif Abad 20 Berjuluk Imam Suyuthi", diakses pada 2 Agustus 2024 <https://www.nu.or.id/tokoh/syekh-wahbah-zuhaili-ulama-produktif-abad-20-berjuluk-imam-suyuthi-fmusg>.

Inpas Indonesia, "Mengenang Biografi dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili", diakses pada 2 Agustus 2024, <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Nur Maliha
NIM : 204102010092
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Agustus 2024
Saya yang menyatakan



Husni Nur Maliha
NIM. 204102010092

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Husni Nur Maliha
2. NIM : 204102010092
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 02 Juni 2002
4. Alamat : Dusun Jatirejo RT. 005 RT. 004 Desa
Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor HP : 085807271834

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah II (2006-2008)
2. MI Sunan Giri (2008-2014)
3. MTs Hidayatul Mubtadiin (2014-2017)
4. MA Al-Amien Sabrang Ambulu (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2020-2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu)
2. ICIS (Institute of Culture and Islamic Studies)
3. AMANU (Asosiasi Mahasiswa/i Al-Amien Ambulu)